



Republik Indonesia

**Model
Dokumen Pengadaan Nasional**

**Pengadaan
Jasa Pemborongan**

- dengan Prakualifikasi -

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Edisi 2007

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

DOKUMEN PRAKUALIFIKASI

Nomor: _____

Tanggal: _____

untuk

Pengadaan

Proyek/Satuan Kerja: _____

Departemen/Lembaga/Pemda: _____

Tahun Anggaran: _____

Daftar Isi

BAB I. PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI.....	7
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA PRAKUALIFIKASI (IKPPRA)	11
DAFTAR KLAUSUL.....	13
BAB III. LEMBAR DATA PRAKUALIFIKASI (LDPRA)	279
KETERANGAN	279
BAB IV. DOKUMEN KUALIFIKASI.....	333
KETERANGAN	333

Bab I. Pengumuman Prakualifikasi

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI

Nomor: _____

Proyek/Satuan Kerja _____ Departemen/Lembaga/Pemda _____ akan melaksanakan Prakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa pemborongan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan:

Nama paket pekerjaan : _____
Lingkup pekerjaan : _____
Perkiraan nilai pekerjaan : Rp _____ (_____)
Sumber pendanaan : APBN/APBD tahun anggaran _____

2. Persyaratan Peserta:

Paket pekerjaan ini terbuka untuk penyedia jasa yang memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Dokumen Prakualifikasi.

3. Jadwal Prakualifikasi:

Pengumuman: tanggal _____ s.d. _____
Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi: tanggal _____ s.d. _____

(dan nama petugas untuk memperoleh informasi)

Nama : _____
Tempat dan alamat : _____
Hari/tanggal : _____, _____ s.d. _____
Waktu : _____

Pemasukan Dokumen Kualifikasi: tanggal _____ s.d. _____

[Jika metode pemilihan yang digunakan adalah **Pelelangan Terbatas/Pemilihan Langsung** maka ditambahkan:

“4. Prakualifikasi ini akan dilaksanakan terhadap penyedia jasa sebagai berikut: _____[nama-nama penyedia jasa yang mampu]. Penyedia jasa lain yang berminat dapat mendaftarkan diri ke alamat tersebut di atas.”]

_____, _____ 20__

Panitia/Unit Layanan/Pejabat Pengadaan

[tanda tangan]

Ketua

(nama lengkap)

NIP: _____

Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra)

Daftar Klausul

A. UMUM	15
1. LINGKUP PRAKUALIFIKASI.....	16
2. SUMBER DANA	16
3. PESERTA PRAKUALIFIKASI YANG LAYAK.....	16
4. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN	16
5. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI	17
6. SATU DOKUMEN KUALIFIKASI TIAP PESERTA PRAKUALIFIKASI.....	18
B. DOKUMEN PRAKUALIFIKASI	18
7. ISI DOKUMEN PRAKUALIFIKASI	18
8. BAHASA DOKUMEN PRAKUALIFIKASI.....	18
9. PERUBAHAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI	19
10. BERLAKUNYA PRAKUALIFIKASI	19
11. BIAYA PRAKUALIFIKASI.....	19
C. PENYIAPAN DOKUMEN KUALIFIKASI	19
12. DOKUMEN KUALIFIKASI	19
13. BENTUK DOKUMEN KUALIFIKASI.....	19
D. PENYAMPAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI	20
14. PENYAMPULAN DAN PENANDAAN SAMPUL.....	20
15. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI	20
16. DOKUMEN KULIFIKASI TERLAMBAT.....	20
E. EVALUASI KUALIFIKASI	21
17. KERAHASIAAN PROSES	21
18. PERSYARATAN KUALIFIKASI	21
19. KLARIFIKASI DOKUMEN KUALIFIKASI.....	22
20. PENILAIAN KUALIFIKASI.....	22
F. HASIL PRAKUALIFIKASI	23
21. PENETAPAN HASIL PRAKUALIFIKASI	23
22. PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI	23
23. SANGGAHAN.....	23
24. PRAKUALIFIKASI ULANG	24
25. UNDANGAN KEPADA PESERTA PRAKUALIFIKASI YANG LULUS.....	25

Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra)

A. Umum

Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) ini disusun berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam IKPPra ini dipergunakan istilah-istilah dan singkatan-singkatan sebagai berikut:

- **IKPPra** (Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi);
- **Jasa Pemborongan** adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- **Kemitraan** adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa nasional maupun dengan asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerjasama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau *joint venture* atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerjasama usaha kepada badan hukum tersebut;
- **LDPra** (Lembar Data Prakualifikasi);
- **Panitia** (Panitia/Unit Layanan Pengadaan) adalah tim / unit yang diangkat / dibentuk oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran instansi PPK untuk melaksanakan prakualifikasi;
- **PPK** (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat proyek/satuan kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan prakualifikasi.

- | | |
|--|--|
| 1. Lingkup Prakualifikasi | 1.1 PPK sebagaimana disebut dalam LDPras melalui Panitia mengundang para penyedia jasa untuk mengikuti prakualifikasi paket pekerjaan jasa pemborongan yang tercantum dalam LDPras. Judul dan nomor paket pekerjaan disebut dalam LDPras. |
| 2. Sumber Dana | 2.1 Pengadaan untuk mana prakualifikasi ini dilakukan dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut dalam LDPras. |
| 3. Peserta Prakualifikasi yang Layak | <p>3.1 Pengadaan untuk mana prakualifikasi ini dilakukan terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia jasa yang diatur lebih lanjut dalam LDPras, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam klausul ini.</p> <p>3.2 Dalam hal Peserta Prakualifikasi akan atau sedang melakukan Kemitraan baik dengan penyedia barang/jasa nasional maupun asing untuk mengikuti pengadaan jasa pemborongan ini maka Peserta Prakualifikasi yang akan atau telah ditunjuk untuk mewakili Kemitraan berkewajiban untuk telah memiliki:</p> <p style="margin-left: 40px;">(a) Surat Perikatan Pembentukan Kemitraan yang mengatur maksud Peserta Prakualifikasi dan mitranya untuk membentuk Kemitraan jika lulus prakualifikasi ini; atau</p> <p style="margin-left: 40px;">(b) Surat Perjanjian Kemitraan mengenai Kemitraan yang sedang berlangsung.</p> <p style="margin-left: 40px;">Kedua bentuk kesepakatan tersebut harus memuat antara lain tanggung jawab para pihak, persentase kemitraan, dan pemimpin kemitraan (<i>lead firm</i>). Jika Kemitraan dibentuk antara Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing maka Perusahaan Nasional ditunjuk sebagai pemimpin kemitraan.</p> <p>3.3 Peserta Prakualifikasi (termasuk semua anggota Kemitraan) dilarang untuk memiliki pertentangan kepentingan.</p> |
| 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan | 4.1 Peserta Prakualifikasi dan pihak yang terkait dengan prakualifikasi ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam peraturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berlaku dengan menghindari dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang sebagai berikut: |

- (a) berusaha mempengaruhi PPK atau anggota Panitia dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi keinginan Peserta Prakualifikasi yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur dalam Dokumen Prakualifikasi, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (b) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Prakualifikasi.
- 4.2 Peserta Prakualifikasi yang menurut penilaian Panitia terbukti melakukan larangan-larangan dalam Klausul 4.1 IKPPra dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:
- (a) sanksi administrasi, yaitu sanksi yang dikenakan oleh PPK yang mendahului sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, berupa digugurkan dari proses prakualifikasi atau pembatalan kelulusan prakualifikasi, dan didaftarhitamkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, serta tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya; dan
 - (b) sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, berupa dituntut ganti rugi/digugat secara perdata, dan/atau dilaporkan untuk diproses secara pidana.
- 4.3 Pengenaan sanksi administrasi dalam Klausul 4.2 (a) IKPPra dilaporkan oleh PPK kepada:
- (a) Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pemimpin Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD; dan
 - (b) pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha Peserta Prakualifikasi yang bermasalah.
- 5. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri**
- 5.1 Jasa pemborongan terhadap mana prakualifikasi ini dilakukan harus diutamakan jasa pemborongan yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia (produksi dalam negeri).

- 6. Satu Dokumen Kualifikasi Tiap Peserta Prakuilifikasi**
- 6.1 Setiap Peserta Prakuilifikasi, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota suatu Kemitraan hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu Dokumen Kualifikasi.

B. Dokumen Prakuilifikasi

- 7. Isi Dokumen Prakuilifikasi**
- 7.1 Dokumen Prakuilifikasi terdiri dari:
- Bab I Pengumuman Prakuilifikasi
 - II Instruksi kepada Peserta Prakuilifikasi
 - III Lembar Data Prakuilifikasi
 - IV Dokumen Kualifikasi
- Adendum (jika ada)
- 7.2 Peserta Prakuilifikasi berkewajiban memeriksa keseluruhan instruksi, formulir, dan persyaratan dalam Dokumen Prakuilifikasi. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Prakuilifikasi sepenuhnya merupakan resiko Peserta Prakuilifikasi.
- 8. Bahasa Dokumen Prakuilifikasi**
- 8.1 Dokumen Prakuilifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses prakuilifikasi menggunakan Bahasa Indonesia.
- 9. Perubahan Dokumen Prakuilifikasi**
- 9.1 Sebelum batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi, Panitia dapat mengubah Dokumen Prakuilifikasi (kecuali yang berkaitan dengan Persyaratan Kualifikasi sebagaimana diatur dalam Klausul 18 IKPPra) dengan menetapkan Adendum.
- 9.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Prakuilifikasi dan akan disampaikan secara tertulis dalam waktu bersamaan yang memadai kepada semua Peserta Prakuilifikasi.
- 9.3 Jika Adendum disampaikan kepada Peserta Prakuilifikasi kurang dari 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi, Panitia akan mengundurkan batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi.

- 10. Berlakunya Prakualifikasi** 10.1 Prakualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan jasa pemborongan yang disebut dalam LDPras Klausul 1.1 IKPPra.
- 11. Biaya Prakualifikasi** 11.1 Peserta Prakualifikasi sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti prakualifikasi ini. PPK dan Panitia tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh Peserta Prakualifikasi.

C. Penyiapan Dokumen Kualifikasi

- 12. Dokumen Kualifikasi** 12.1 Dokumen Kualifikasi, yang merupakan bagian dari Dokumen Prakualifikasi, terdiri dari:
- (a) Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan; dan
 - (b) Pakta Integritas; dan
 - (c) Formulir Isian Kualifikasi .
- 12.2 Peserta Prakualifikasi berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Dokumen Kualifikasi yang telah disiapkan oleh Panitia sebagaimana terlampir dalam Bab IV Dokumen Prakualifikasi ini. Kecuali diminta oleh Panitia untuk klarifikasi data kualifikasi yang diatur dalam Klausul 19 IKPPra, Peserta Prakualifikasi tidak diperbolehkan memberikan informasi atau menyertakan dokumen melebihi yang disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi.
- 13. Bentuk Dokumen Kualifikasi** 13.1 Peserta Prakualifikasi berkewajiban untuk menyampaikan 1 (satu) asli Dokumen Kualifikasi dan mencantumkan kata “ASLI” pada halaman terdepan. Selain dokumen asli, Peserta Prakualifikasi berkewajiban untuk menyampaikan rekaman dokumen sebanyak jumlah yang ditetapkan dalam LDPras dan mencantumkan pada halaman terdepan tiap rekaman pernyataan “Rekaman ini dibuat sesuai dengan aslinya” dan ditandatangani oleh pihak yang menandatangani Dokumen Kualifikasi. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan rekaman maka dokumen asli yang berlaku.
- 13.2 Dokumen Kualifikasi asli harus ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama sebagaimana diatur dalam Akte Pendirian/perubahannya yang dibuktikan dengan

surat kuasa, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan akta otentik, atau pejabat yang menurut Surat Perikatan Pembentukan Kemitraan atau Surat Perjanjian Kemitraan adalah yang berhak mewakili Kemitraan.

D. Penyampaian Dokumen Kualifikasi

- 14. Penyempulan dan Penandaan Sampul**
- 14.1 Peserta Prakualifikasi berkewajiban untuk memasukkan asli dan rekaman Dokumen Kualifikasi ke dalam 1 (satu) sampul yang dilak dan mencantumkan pada bagian luarnya:
- (a) nama dan alamat Peserta Prakualifikasi; dan
 - (b) ditujukan ke alamat PPK sesuai dengan LDPr Klausul 1.1 IKPPra; dan
 - (c) kata-kata: “Dokumen Prakualifikasi _____ (dengan mencantumkan jenis pekerjaan yang disebut dalam LDPr Klausul 1.1 IKPPra, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan).
- 14.2 Jika sampul tidak dilak dan diberi tanda sebagaimana diatur di atas, Panitia tidak bertanggung jawab atas salah penempatan atau pembukaan Dokumen Kualifikasi sebelum waktu yang ditentukan.
- 15. Batas Akhir Waktu Penyampaian Dokumen Kualifikasi**
- 15.1 Peserta Prakualifikasi dapat menyampaikan Dokumen Kualifikasi secara langsung atau melalui pos. Dokumen Kualifikasi harus sudah diterima oleh Panitia paling lambat pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam LDPr.
- 15.2 Panitia dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi dengan menetapkan Adendum yang diatur dalam Klausul 9 IKPPra sehingga semua hak dan kewajiban PPK, Panitia dan para Peserta Prakualifikasi disesuaikan dengan batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi yang baru.
- 16. Dokumen Kualifikasi Terlambat**
- 16 Setiap Dokumen Kualifikasi yang diterima oleh Panitia setelah batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi akan ditolak dan dikembalikan kepada Peserta Prakualifikasi yang bersangkutan dalam keadaan tertutup.

E. Evaluasi Kualifikasi

- 17. Kerahasiaan Proses**
- 17.1 Informasi yang berkaitan dengan penilaian kualifikasi dan usulan pengesahan hasil prakuualifikasi tidak boleh diungkapkan kepada para peserta prakuualifikasi atau pihak lain yang tidak terkait dengan proses prakuualifikasi hingga hasil prakuualifikasi diumumkan sesuai dengan Klausul 22 IKPPra.
- 18. Persyaratan Kualifikasi**
- 18.1 Semua Peserta Prakuualifikasi harus memiliki atau memenuhi kualifikasi sebagai berikut dan mengisi data kualifikasi yang sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi yang tercantum dalam LDPr, ke dalam Dokumen Kualifikasi (contoh terlampir dalam Bab IV) yang terdiri dari Surat Pernyataan Minat, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi yang memuat keterangan mengenai kompetensi dan kemampuan usaha Peserta Prakuualifikasi sebagai berikut:
- (a) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia jasa pemborongan; dan
 - (b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa pemborongan; dan
 - (c) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - (d) secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan; dan
 - (e) telah melunasi kewajiban pajak-pajak yang berlaku; dan
 - (f) dalam 4 (empat) tahun terakhir memiliki pekerjaan menyediakan jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - (g) untuk Penyedia Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun tidak diperlukan memiliki pekerjaan sebagaimana tercantum dalam huruf f, sepanjang pekerjaan yang akan dilelangkan tidak mempersyaratkan pengalaman tertentu; dan
 - (h) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan,

dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan jasa pemborongan ini; dan

- (i) tidak masuk dalam daftar hitam; dan
- (j) memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
- (k) khusus untuk penyedia jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f dan g.

19. Klarifikasi Dokumen Kualifikasi

- 19.1 Sesuai dengan Klausul 20.4 IKPPra Panitia dapat meminta Peserta Prakualifikasi untuk menyampaikan klarifikasi dan/atau untuk melengkapi data yang kurang dalam jangka waktu tertentu yang memadai.
- 19.2 Permintaan klarifikasi oleh Panitia dan klarifikasi oleh Peserta Prakualifikasi harus dilakukan secara tertulis dan tidak boleh mengubah substansi data kualifikasi.

20. Penilaian Kualifikasi

- 20.1 Penilaian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur. Penilaian kualifikasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi persyaratan (lulus) jika Peserta Prakualifikasi memenuhi semua persyaratan dalam Klausul 18 IKPPra atau tidak memenuhi persyaratan (gugur).
- 20.2 Metode penilaian, kriteria, dan tatacara selain yang disebutkan dalam Klausul ini tidak diperbolehkan.
- 20.2 Metode penilaian, kriteria, dan tatacara selain yang disebutkan dalam Klausul ini tidak diperbolehkan.
- 20.3 Panitia memeriksa dan membandingkan pernyataan dan data isian Peserta Prakualifikasi dalam Dokumen Kualifikasi dalam hal:

- (a) kelengkapan Dokumen Kualifikasi yang terdiri dari: Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti Pengadaan, Pakta Integritas, Formulir Isian Kualifikasi; dan
 - (b) pemenuhan persyaratan kualifikasi yang diatur dalam Klausul 18.1(a) – (k) IKPPra yang diteliti dan dinilai berdasarkan data isian Peserta Prakualifikasi dalam Dokumen Kualifikasi.
- 20.4 Jika dalam penilaian kualifikasi Panitia menemukan hal-hal yang kurang jelas dan/atau data yang kurang maka sebelum kesimpulan lulus atau gugur ditetapkan Panitia dapat meminta klarifikasi dari Peserta Prakualifikasi sebagaimana diatur dalam Klausul 19 IKPPra.

F. Hasil Prakualifikasi

- | | |
|--|--|
| 21. Penetapan Hasil Prakualifikasi | 21.1 Semua Peserta Prakualifikasi yang lulus dimasukkan oleh Panitia ke dalam daftar penyedia jasa yang lulus prakualifikasi dan selanjutnya diusulkan kepada PPK untuk disahkan dan ditetapkan. |
| 22. Pengumuman Hasil Prakualifikasi | 22.1 Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh PPK disampaikan kepada semua peserta prakualifikasi dan diumumkan oleh Panitia melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau internet. |
| 23. Sanggahan | 23.1 Peserta Prakualifikasi yang berkeberatan terhadap hasil prakualifikasi diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada PPK/Pejabat yang Berwenang (Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil prakualifikasi dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

23.2 Sanggahan hanya dapat diajukan jika disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat, meliputi: |

- (a) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Prakuilifikasi; dan/atau
- (b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat; dan/atau
- (c) penyalahgunaan wewenang oleh Panitia dan/atau PPK; dan/atau
- (d) adanya unsur KKN di antara peserta prakuilifikasi; dan/atau
- (e) adanya unsur KKN antara peserta prakuilifikasi dengan anggota Panitia dan/atau dengan PPK.

23.3 Terhadap sanggahan yang disampaikan, PPK/Pejabat yang berwenang memberikan jawaban tertulis tingkat pertama selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah sanggahan diterima. Jika sanggahan ditolak, Peserta Prakuilifikasi yang menyanggah dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri / Panglima TNI / Kapolri / Kepala LPND / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut, dan Pejabat yang Berwenang wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.

23.4 Jika sanggahan tingkat pertama dan/atau banding diterima, PPK/Pejabat yang berwenang dapat memerintahkan penilaian kualifikasi ulang atau prakuilifikasi ulang yang diatur dalam Klausul 24 IKPPra dan pengenaan daftar hitam.

23.5 Proses prakuilifikasi tetap dilanjutkan tanpa menunggu jawaban atas sanggahan banding.

24. Prakuilifikasi Ulang

24.1 Prakuilifikasi akan diulang jika:

- (a) Peserta prakuilifikasi yang lulus kurang dari 3 (tiga);
- (b) sanggahan dari peserta prakuilifikasi atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Prakuilifikasi ternyata benar; atau

- (c) sanggahan dari peserta prakualifikasi atas terjadinya KKN oleh penyedia jasa yang lulus prakualifikasi ternyata benar; atau
 - (d) pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dalam pelaksanaan lelang ternyata benar.
- 24.2 Sebelum proses prakualifikasi diulang, dilakukan pengumuman prakualifikasi dengan cara yang sama seperti pengumuman prakualifikasi sebelumnya.
- 24.3 Penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi tidak perlu diprakualifikasi ulang.
- 24.4 Jika setelah prakualifikasi ulang ternyata penyedia jasa yang lulus prakualifikasi masih kurang dari 3 (tiga) maka Panitia melanjutkan proses pemilihan penyedia jasa dengan:
- (a) metode Pemilihan Langsung jika penyedia jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua); atau
 - (b) metode Penunjukan Langsung jika penyedia jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu).
- 24.5 PPK berkewajiban untuk menghentikan proses pengadaan jika dalam pelaksanaan prakualifikasi ulang terjadi KKN.
- 25. Undangan kepada Peserta Prakualifikasi yang Lulus**
- 25.1 Jika tidak ada sanggahan atau sanggahan ditolak pada tingkat pertama maka Peserta Prakualifikasi yang masuk dalam daftar penyedia jasa yang lulus prakualifikasi diundang mengambil Dokumen Pemilihan untuk pemasukan penawaran atas paket pekerjaan jasa pemborongan yang tercantum dalam Klausul 1.1 IKPPra.

Bab III. Lembar Data Prakualifikasi (LDPra)

Keterangan

Bab III Dokumen Prakualifikasi mengenai Lembar Data Prakualifikasi (LDPra) memuat keterangan-keterangan tambahan yang diperlukan untuk menjelaskan lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra).

Lembar Data Prakualifikasi (LDPra)

Klausul-Klausul Acuan dalam Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi

- [1.1] Lingkup Prakualifikasi** Nama Pejabat Pembuat Komitmen: _____
 Alamat Pejabat Pembuat Komitmen: _____
 Judul paket pekerjaan: _____
 Nomor paket pekerjaan: _____
- [2.1] Sumber Dana** Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: _____
- [3.1] Peserta Prakualifikasi yang Layak** Perusahaan nasional yang dapat mengikuti prakualifikasi ini dibatasi hanya untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas: (YA/TIDAK)

 Paket pekerjaan dalam Klausul 1.1 IKPPra yang berdasarkan sifat pekerjaannya dicadangkan bagi dan hanya dilelangkan di antara Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil. (YA/TIDAK)
- [13] Bentuk Dokumen Kualifikasi** Lampirkan rekaman Dokumen Kualifikasi sebanyak: __ (_____) buah
- [15.1] Batas Akhir Waktu Penyampaian Dokumen Kualifikasi** Batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi:
 Hari : _____
 Tanggal : _____
 Pukul : _____
 Tempat : _____
- [18.1] Persyaratan Kualifikasi**
- a. Peserta Prakualifikasi yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha _____ [*isi sesuai dengan izin usaha yang dipersyaratkan untuk pekerjaan jasa pemborongan ini*] dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu: _____;
 - b. memiliki pengalaman _____ [*isi sesuai dengan pengalaman yang dipersyaratkan*] atau Kemampuan Dasar (KD) pada bidang/subbidang _____ sebesar _____;
 - c. memiliki kinerja baik di instansi/BHMN/BUMN/BUMD;
 - d. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban

perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;

- e. memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian _____ [isi sesuai dengan jenis keahlian yang diperlukan untuk pekerjaan jasa pemborongan ini] serta harus memenuhi persyaratan:

_____ [isi dengan persyaratan keahlian/spesialisasi, pengalaman, dan kemampuan manajerial yang diperlukan]

dan

memiliki Tenaga Teknis dengan kualifikasi kemampuan _____ [isi dengan jenis kemampuan teknis yang diperlukan untuk pekerjaan jasa pemborongan ini], serta harus memenuhi persyaratan:

_____ [isi dengan persyaratan pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial yang diperlukan];

[18.1 (f)]

- f. memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) yang dinilai sebagai berikut (jika perlu dipersyaratkan):

$$\text{SKK} = \text{KK} - (\text{NK} - \text{Prestasi})$$

$$\text{KK} = \text{Fp} \times \text{MK}$$

$$\text{MK} = \text{Fl} \times \text{KB}$$

$$\text{KB} = (\text{a}+\text{b}+\text{c}) - (\text{d}+\text{e}), \text{ diambil dari neraca (untuk usaha kecil KB maksimum Rp.200 juta)}$$

dimana:

KK	=	Kemampuan Keuangan
Fp	=	Faktor perputaran modal: 6 untuk penyedia jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil; atau 8 untuk penyedia jasa non-usaha kecil
MK	=	Modal Kerja (minimum 10% NP; lihat Klausul 4.1 (k) IKPP)
KB	=	Kekayaan Bersih
a	=	aktiva lancar
b	=	aktiva tetap
c	=	aktiva lainnya
d	=	utang jangka pendek
e	=	utang jangka panjang
Fl	=	Faktor likuiditas I: 0,3 untuk penyedia jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil; atau 0,8 untuk penyedia jasa non-usaha kecil

NK	= Nilai Kontrak yang sedang dilaksanakan
Prestasi	= Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan
NP	= Nilai Paket pekerjaan ini

Nilai ambang lulus SKK:

Untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil =
 $\geq 0,2$ NP

Untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil =
 $\geq 0,8$ NP

-
- g. memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang dinilai sebagai berikut berdasarkan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan (jika perlu dipersyaratkan):

SKP = KP - (jumlah paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan)

dimana:

KP	= Kemampuan menangani paket pekerjaan: 3 untuk penyedia jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil; atau 8 atau 1,2 N untuk penyedia jasa non-usaha kecil
N	= Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat yang bersamaan selama jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

Penyedia jasa yang masih memiliki SKP dinyatakan lulus.

- h. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek atau nilai paket pekerjaan jasa pemborongan ini;
- i. memiliki peralatan/perlengkapan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan ini, yaitu:

[sebutkan peralatan/perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan yang dimaksud, termasuk yang bersifat khusus/spesifik/berteknologi tinggi jika diperlukan].

Bab IV. Dokumen Kualifikasi

Keterangan

Peserta Prakualifikasi berkewajiban untuk melengkapi dan menyerahkan Dokumen Kualifikasi ini. Dokumen ini digunakan untuk penilaian pemenuhan persyaratan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Klausul 18 Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra). Lampirkan lembar tambahan jika diperlukan.

DOKUMEN KUALIFIKASI

Pengadaan _____ [*identitas pekerjaan/kegiatan sebagaimana tercantum dalam halaman judul Dokumen Prakualifikasi*]

Proyek/Satuan Kerja _____

Departemen/Lembaga/Pemda _____

Tahun Anggaran _____

Dokumen Kualifikasi terdiri dari:

- (a) Surat Pernyataan Minat
- (b) Pakta Integritas
- (c) Formulir Isian Kualifikasi

Dokumen Kualifikasi (a)**SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN _____**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah jika badan usaha/Kemitraan. Jika bukan badan usaha maka nama orang perseorangan]

Jabatan : _____ [jika orang perseorangan maka cukup diberi tanda "-"]

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Alamat : _____

Telepon/Fax : _____

Email : _____

menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh proyek/satuan kerja _____, tahun anggaran _____ maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan/kegiatan: _____ sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

_____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] 20__

PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan
_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan]

[Jika Kemitraan maka cantumkan
tanda tangan dan nama setiap
anggota Kemitraan]

Dokumen Kualifikasi (b)**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan _____ pada proyek/satuan kerja _____ dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_____ [tempat], ___ [tanggal] _____ [bulan] 20__

[Nama Penyedia Jasa]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama wakil sah/Penyedia Jasa Perseorangan]
[Jika Kemitraan maka cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]

Dokumen Kualifikasi (c)**FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah jika badan usaha/Kemitraan.
Jika bukan badan usaha maka nama orang perseorangan]

Jabatan : _____ [jika orang perseorangan maka cukup diberi
tanda "-"]

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan
_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan
nama]

Alamat : _____

Telepon/Fax : _____

Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat _____ [sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya. Jika Kemitraan maka Surat dimaksud adalah Perjanjian Kemitraan. Jika orang perseorangan maka cukup diberi tanda "-"];
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini.
5. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi**1. Umum**

Nama (PT/CV/Firma/ 1. Koperasi/Kemitraan/ Perorangan) [pilih yang sesuai]	: _____
---	---------

2. Status [tidak diisi jika Kemitraan/orang perseorangan]	:	<input type="checkbox"/> Pusat	<input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat	:	_____	
No. Telepon	:	_____	
No. Fax	:	_____	
E-Mail	:	_____	
4. Alamat Kantor Pusat	:	[diisi jika Peserta Pengadaan adalah cabang	
No. Telepon	:	perusahaan/bukan perusahaan	
No. Fax	:	pusatnya. Jika	
E-Mail	:	Kemitraan/orang perorangan	
		maka cukup diberi tanda "-"]	

B. Izin Usaha

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP*	:	_____ Tanggal _____
Masa berlaku izin usaha	:	_____
Instansi pemberi izin usaha	:	_____

* Pilih yang sesuai

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan [jika orang perseorangan maka cukup diberi tanda "-"]

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi	
a. Nomor Akta	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

D. Pengurus

1. Komisaris (untuk PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma) [jika orang perseorangan maka cukup diberi tanda "-"]

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase

2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal	:	_____
3. Laporan bulanan PPh/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal	:	_____

F. Data Personalia

1. Tenaga ahli/teknis yang diperlukan

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Pendidikan	Jabatan dalam "Proyek "	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

G. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi Baik/rusak	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Catatan: Sertakan rincian tersendiri untuk setiap jenis jika disyaratkan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan. Bukti-bukti surat kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu diperlukan.

H. Data Pengalaman Perusahaan (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di bidang/subbidang yang sesuai)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak *)		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di bidang/subbidang yang sesuai)

No.	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak *)		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

J. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank: *[cantumkan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai proyek atau nilai paket pekerjaan. Tidak diperlukan apabila paket ini dicadangkan untuk Usaha kecil termasuk Koperasi Kecil dan hanya diletakkan diantara Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil]*

Nomor : _____

Tanggal : _____

Nama Bank: _____

Nilai : _____

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika pada kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar

dan ada pemalsuan maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, yaitu dimasukkan dalam daftar hitam untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan
_____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

*[rekatkan materai Rp 6.000,-
tanda tangan dan cap perusahaan]*

*(nama lengkap wakil sah/Penyedia
Jasa Perseorangan
[jabatan jika badan usaha])*

[Untuk Kemitraan:]

Untuk dan atas nama setiap anggota
Kemitraan:

*[setiap anggota Kemitraan harus
menandatangani dengan cap
perusahaan, dan cukup dengan 1
(satu) materai Rp 6.000,- untuk semua
anggota]*

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor: _____

Tanggal: _____

untuk

Pengadaan

Proyek/Satuan Kerja: _____

Departemen/Lembaga/Pemda: _____

Tahun Anggaran: _____

Daftar Isi

BAB I. UNDANGAN PEMASUKAN PENAWARAN	49
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN (IKPP)	533
DAFTAR KLAUSUL.....	555
BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP).....	81
KETERANGAN	81
BAB IV. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN	855
LAMPIRAN A BENTUK: SURAT PENAWARAN	877
LAMPIRAN B BENTUK: DOKUMEN USULAN TEKNIS.....	91
LAMPIRAN C BENTUK: FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN	955
LAMPIRAN D BENTUK: SURAT JAMINAN PENAWARAN (<i>UNCONDITIONAL</i>)	999
LAMPIRAN E BENTUK: SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA JASA (SPPJ).....	1033
BAB V. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)	1077
KETERANGAN	1077
DAFTAR PASAL.....	1099
BAB VI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)	1499
KETERANGAN	1499
LAMPIRAN A – SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK	1555
BAB VII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR.....	157
KETERANGAN	157
BAB VIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA	159
KETERANGAN	159
BAB IX. BENTUK DOKUMEN KONTRAK	165
LAMPIRAN A BENTUK: SURAT PERJANJIAN.....	167
LAMPIRAN B BENTUK: SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)	173
LAMPIRAN C BENTUK: SURAT PERINTAH KERJA (SPK).....	177
LAMPIRAN D BENTUK: SURAT-SURAT JAMINAN	181
<i>Surat Jaminan Pelaksanaan (Unconditional)</i>	183
<i>Surat Jaminan Uang Muka (Unconditional)</i>	184
<i>Surat Jaminan Pemeliharaan (Unconditional)</i>	186

Bab I. Undangan Pemasukan Penawaran

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

UNDANGAN PEMASUKAN PENAWARAN

Nomor : _____, _____ 20__
Lampiran : _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal : Pemilihan Penyedia Jasa Pemborongan untuk paket pekerjaan _____
Proyek/Satuan Kerja _____ Tahun Anggaran _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa Anda telah lulus prakualifikasi untuk pemilihan penyedia jasa pemborongan tersebut di atas. Sebagai kelanjutan proses pemilihan kami mengundang Anda dan semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk menyampaikan penawaran dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Agar penyedia jasa lebih memahami dan dapat memperkirakan lingkup pekerjaan yang diperlukan, dianjurkan untuk menghadiri rapat penjelasan pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam Lembar Data Pengadaan (LDP).
2. Penyedia jasa yang berminat untuk mengikuti pemilihan harus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Penawaran meliputi Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Harga dengan masa berlaku penawaran _____ hari kalender/bulan/tahun terhitung sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. Penawaran yang disampaikan harus memperhatikan Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) dan keterangan dalam LDP.
3. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan:

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan: tanggal _____ s.d. _____
(dan nama petugas untuk memperoleh informasi)

Nama : _____
Tempat dan alamat : _____
Hari/tanggal : _____, _____ s.d. _____
Waktu : _____

Penjelasan Dokumen Pemilihan (aanwijzing): hari/tanggal: _____,

Pemasukan Dokumen Penawaran: hari/tanggal: _____, _____

4. Bagi penyedia jasa yang berminat harap segera menyampaikan konfirmasi kesediaan atau menolak mengikuti pemilihan yang ditujukan kepada Panitia/Unit

Layanan/Pejabat Pengadaan pada alamat tersebut di atas sebelum acara Penjelasan Dokumen Pemilihan.

Panitia/Unit Layanan/Pejabat Pengadaan

[tanda tangan]

Ketua

(nama lengkap)

NIP: _____

Bab II. Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP)

Daftar Klausul

A. UMUM	57
1. LINGKUP PEKERJAAN	58
2. SUMBER DANA	58
3. PESERTA PENGADAAN YANG LAYAK.....	58
4. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN	58
5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN DAN PEMBatasan LAINNYA	60
6. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI	60
7. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA PENGADAAN	61
B. DOKUMEN PEMILIHAN	61
8. ISI DOKUMEN PEMILIHAN	61
9. PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN	62
10. PENINJAUAN LOKASI KERJA	63
11. PERUBAHAN DOKUMEN PEMILIHAN	63
C. PENYIAPAN PENAWARAN	64
12. BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN	64
13. BAHASA PENAWARAN.....	64
14. DOKUMEN PENAWARAN	64
15. HARGA PENAWARAN	65
16. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMABAYARAN.....	65
17. MASA BERLAKU PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN.....	65
18. SURAT JAMINAN PENAWARAN.....	66
19. USULAN PENAWARAN ALTERNATIF OLEH PESERTA PENGADAAN	68
20. BENTUK PENAWARAN	68
21. PENANDATANGANAN SURAT PENAWARAN	68
D. PEMASUKAN PENAWARAN	68
22. PENYAMPULAN DAN PENANDAAN SAMPUL PENAWARAN.....	68
23. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN.....	69
24. PENAWARAN TERLAMBAT	69
25. PENARIKAN, PENGGANTIAN, PENGUBAHAN, DAN PENAMBAHAN PENAWARAN YANG TELAH MASUK	69
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN	70
26. PEMBUKAAN PENAWARAN	70
27. KERAHASIAAN PROSES	70
28. KLARIFIKASI DOKUMEN PENAWARAN.....	71
29. KOREKSI ARITMATIK	71
30. EVALUASI PENAWARAN.....	72
F. PENUNJUKAN PEMENANG PENGADAAN	755
31. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI.....	755
32. PENETAPAN PEMENANG.....	76
33. PENGUMUMAN PEMENANG DAN SANGGAHAN	76
34. PENUNJUKAN PENYEDIA JASA	76

35. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNTUK MENERIMA DAN MENOLAK PENAWARAN.....	777
36. PELELANGAN GAGAL DAN PELELANGAN ULANG.....	777
37. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN	788
38. PENANDATANGANAN KONTRAK.....	799

Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP)

A. Umum

Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) ini disusun berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam IKPP ini dipergunakan istilah-istilah dan singkatan-singkatan sebagai berikut:

- **HEA** (Harga Evaluasi Akhir);
- **HPS** (Harga Perkiraan Sendiri);
- **IKPP** (Instruksi kepada Peserta Pengadaan);
- **Jasa Pemborongan** adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- **Kemitraan** adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa nasional maupun dengan asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerjasama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau *joint venture* atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerjasama usaha kepada badan hukum tersebut;
- **KKN** (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
- **LDP** (Lembar Data Pengadaan);
- **Panitia** (Panitia/Unit Layanan Pengadaan) adalah tim / unit yang diangkat / dibentuk oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran instansi PPK untuk melaksanakan

- pemilihan penyedia jasa pemborongan;
- **PPK** (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa pemborongan;
 - **PPN** (Pajak Pertambahan Nilai);
 - **SPP** (Surat Penetapan Pemenang);
 - **SPPJ** (Surat Penunjukan Penyedia Jasa);
 - **TKDN** (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
1. **Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1 PPK (sebagaimana tercantum dalam LDP) melalui Panitia mengundang para penyedia jasa untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan jasa pemborongan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar (terlampir dalam Bab VII) serta Daftar Kuantitas dan Harga (terlampir dalam Bab VIII). Judul dan nomor paket pekerjaan pemborongan tercantum dalam LDP.
 - 1.2 Penyedia Jasa yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu dan perkiraan batas akhir waktu penyelesaian yang tercantum dalam LDP.
 - 1.3 Untuk jasa pemborongan konstruksi, hasil pekerjaan yang berwujud fisik bangunan direncanakan untuk memiliki umur konstruksi yang ditetapkan dalam LDP.
 2. **Sumber Dana**
 - 2.1 Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.
 3. **Peserta Pengadaan yang Layak**
 - 3.1 Pemilihan penyedia jasa pemborongan ini dapat diikuti oleh semua penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Peserta Pengadaan dengan ketentuan masih memenuhi semua persyaratan prakualifikasi selama proses pemilihan ini, termasuk Klausul 4.1 IKPP mengenai Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan, dan Klausul 5.1 IKPP mengenai Larangan Pertentangan Kepentingan.
 4. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**
 - 4.1 Peserta Pengadaan dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam peraturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang

**(KKN) serta
Penipuan**

berlaku dengan menghindari dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang sebagai berikut:

- (a) berusaha mempengaruhi PPK atau anggota Panitia dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi keinginan Peserta Pengadaan yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur dalam Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) melakukan persekongkolan dengan penyedia jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
- (c) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan, termasuk di antaranya Non-Usaha Kecil yang menyalahgunakan kesempatan dan/atau kemudahan yang diperuntukkan bagi Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil.

4.2 Peserta Pengadaan yang menurut penilaian Panitia terbukti melakukan larangan-larangan dalam Klausul 4.1 IKPP dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:

- (a) sanksi administrasi, yaitu sanksi yang dikenakan oleh PPK yang mendahului sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, berupa digugurkan dari proses pemilihan penyedia jasa pemborongan ini, dibatalkan sebagai Pemenang Pengadaan, dibatalkan Kontraknya, dan didaftarhitamkan; dan
- (b) sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, berupa dituntut ganti rugi/digugat secara perdata, dan/atau dilaporkan untuk diproses secara pidana.

4.3 Pengenaan sanksi administrasi dalam Klausul 4.2 (a) IKPP dilaporkan oleh PPK kepada:

- (a) Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN/BUMD; dan
- (b) pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha

Peserta Pengadaan yang bermasalah.

- 4.4 Peserta Pengadaan harus memperhatikan Pasal 1.5 Syarat-Syarat Umum Kontrak tentang Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan.
- 5. Larangan Pertentangan Kepentingan dan Pembatasan Lainnya**
- 5.1 Penyedia Jasa (termasuk semua anggota Kemitraan) dilarang untuk memiliki pertentangan kepentingan, khususnya dalam hal sedang atau pernah memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan penyedia barang/jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan ini.
- 5.2 Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dapat mengikuti pemilihan penyedia jasa hanya jika yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara/BI/BHMN/BUMN/BUMD.
- 6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri**
- 6.1 Peserta Pengadaan berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan jasa pemborongan yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia (produksi dalam negeri).
- 6.2 Dalam proses pekerjaan jasa pemborongan yang merupakan produksi dalam negeri dimungkinkan penggunaan komponen berupa bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan:
- (a) pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
 - (b) komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
 - (c) penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia;
 - (d) semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan

yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan.

- 6.3 Peserta Pengadaan harus menyatakan sendiri (*self assesment*) besarnya TKDN barang/jasa yang ditawarkan dengan mengisi Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (contoh terlampir dalam Bab IV). Pengisian Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku beserta petunjuk pelaksanaannya.
- 6.4 Setiap Peserta Pengadaan harus dapat membuktikan kebenaran capaian TKDN dan menyerahkan formulir-formulir isian capaian dan dokumen penunjang jika Panitia meminta klarifikasi pada saat evaluasi penawaran.
- 6.5 Jika PPK memandang perlu untuk melakukan verifikasi atas kebenaran capaian TKDN oleh Peserta Pengadaan maka PPK dapat menggunakan jasa lembaga survei independen yang ditunjuk oleh Pemerintah. Peserta Pengadaan menanggung biaya yang timbul atas pelaksanaan verifikasi atas capaian TKDN.
- 6.6 Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran Peserta Pengadaan diberikan preferensi harga yang tata cara penilaiannya diatur dalam Klausul 30.8 IKPP.
- 7. Satu Penawaran Tiap Peserta Pengadaan**
- 7.1 Setiap Peserta Pengadaan, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota Kemitraan hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu penawaran. Peserta Pengadaan yang menyampaikan lebih dari satu penawaran akan digugurkan, kecuali dalam hal Penawaran Alternatif yang diatur dalam Klausul 19 IKPP.

B. Dokumen Pemilihan

- 8. Isi Dokumen Pemilihan**
- 8.1 Dokumen Pemilihan terdiri dari:
- Bab I Undangan Pemasukan Penawaran;
 - II Instruksi kepada Peserta Pengadaan;
 - III Lembar Data Pengadaan;
 - IV Bentuk Dokumen Penawaran: Surat Penawaran, Dokumen Usulan Teknis, Formulir Rekapitulasi Perhitungan

- TKDN, Surat Jaminan Penawaran, dan Surat Penunjukan Penyedia Jasa;
- V Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- VI Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- VII Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- VIII Daftar Kuantitas dan Harga;
- IX Bentuk Dokumen Kontrak: Surat Perjanjian, Surat Perintah Mulai Kerja, Surat Perintah Kerja, Surat Jaminan Pelaksanaan, Surat Jaminan Uang Muka, dan Surat Jaminan Pemeliharaan;

Adendum (jika ada).

Jika nilai pekerjaan sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka Surat Perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, dan Surat Jaminan Pelaksanaan tidak berlaku, dan bentuk Kontrak yang digunakan adalah Surat Perintah Kerja (SPK) yang terlampir dalam Bab IX. Semua rujukan dalam Dokumen Pemilihan terhadap Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dan Surat Perjanjian berlaku *mutatis mutandis* sesuai dengan ketentuan dan syarat umum dalam SPK.

- 8.2 Peserta Pengadaan berkewajiban memeriksa keseluruhan instruksi, bentuk-bentuk dokumen, syarat-syarat, dan spesifikasi dalam Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan atau menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan sepenuhnya merupakan resiko Peserta Pengadaan.

9. Penjelasan Dokumen Pemilihan

- 9.1 Panitia mengadakan acara penjelasan (*aanwijzing*) pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam LDP.
- 9.2 Penawaran Peserta Pengadaan yang tidak menghadiri acara Penjelasan tidak dapat ditolak/digugurkan.
- 9.3 Dalam acara Penjelasan, Panitia menjelaskan kepada peserta pengadaan mengenai:
- (a) metode pelelangan;

- (b) metode pemasukan Dokumen Penawaran satu sampul;
 - (c) Dokumen Penawaran yang diatur dalam Klausul 14 IKPP;
 - (d) acara pembukaan penawaran;
 - (e) metode evaluasi penawaran sistem gugur;
 - (f) hal-hal yang menggugurkan penawaran;
 - (g) jenis kontrak berdasarkan cara imbalan yang akan digunakan;
 - (h) ketentuan dan cara subkontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil;
 - (i) Surat Jaminan Penawaran yang diatur dalam Klausul 18 IKPP.
- 9.4 Hasil acara penjelasan yang memuat pertanyaan Peserta Pengadaan dan jawaban serta keterangan lain dari Panitia harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan yang ditandatangani oleh Panitia dan sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil Peserta Pengadaan yang hadir, kecuali tidak ada peserta yang hadir atau tidak bersedia menandatangani berita acara. Berita Acara Penjelasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan dan akan disampaikan kepada semua Peserta Pengadaan.
- 9.5 Apabila dalam Berita Acara Penjelasan dimuat hal/ketentuan baru yang mengubah Dokumen Pemilihan maka hal/ketentuan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang diatur dalam Klausul 11 IKPP.
- 10. Peninjauan Lokasi Kerja**
- 10.1 Jika dipandang perlu, Panitia dapat memberikan penjelasan lanjutan sebagai bagian dari acara penjelasan kepada semua peserta pengadaan dengan melakukan peninjauan lokasi kerja. Ketentuan mengenai Berita Acara Penjelasan yang diatur dalam Klausul 9.4 dan 9.5 IKPP berlaku untuk peninjauan lokasi kerja.
- 10.2 Peserta Pengadaan menanggung semua biaya dan/atau resiko yang terjadi dalam peninjauan lokasi kerja.
- 11. Perubahan**
- 11.1 Sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran,

Dokumen Pemilihan

Panitia dapat mengubah Dokumen Pemilihan dengan menetapkan Adendum.

- 11.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan secara tertulis kepada semua Peserta Pengadaan.

C. Penyiapan Penawaran**12. Biaya dalam Penyiapan Penawaran**

- 12.1 Peserta Pengadaan menanggung semua biaya dan/atau kerugian yang terjadi dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.

13. Bahasa Penawaran

- 13.1 Dokumen Penawaran yang diatur dalam Klausul 14.1 IKPP beserta seluruh korespondensi tertulis harus menggunakan Bahasa Indonesia.

- 13.2 Dokumen penunjang dan literatur cetak lainnya yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

- 13.3 Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas penawaran yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, maka diacu dokumen dalam Bahasa Indonesia.

14. Dokumen Penawaran

- 14.1 Penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan harus terdiri dari:

- (a) Surat Penawaran (contoh terlampir pada Bab IV);
- (b) Surat Kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya
- (c) Dokumen Usulan Teknis (contoh terlampir dalam Bab IV);
- (d) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (contoh terlampir pada Bab IV);
- (e) Daftar Kuantitas dan Harga yang memuat Analisis Harga Satuan pekerjaan utama (contoh terlampir pada Bab VIII);
- (f) Surat Jaminan Penawaran (contoh terlampir pada Bab IV);

- (g) rekaman bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir dan rekaman Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili Peserta Pengadaan.
- 15. Harga Penawaran**
- 15.1 Peserta Pengadaan berkewajiban untuk mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
- 15.2 Semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang harus dibayar oleh Penyedia Jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa pemborongan ini sudah termasuk dalam total harga penawaran.
- 15.3 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.7 Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
- 16. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran**
- 16.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk Rupiah (kecuali untuk pengadaan di luar negeri maka bentuk mata uang ditetapkan dalam LDP).
- 16.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan ini dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP dan diuraikan dalam Pasal 6 Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak tentang Pembayaran kepada Penyedia Jasa.
- 17. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan**
- 17.1 Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.
- 17.2 Dalam hal-hal tertentu, Panitia dapat menyampaikan konfirmasi secara tertulis kepada semua Peserta Pengadaan untuk memperpanjang masa berlaku penawaran sampai jangka waktu tertentu. Terhadap konfirmasi perpanjangan, Peserta Pengadaan dapat secara tertulis:
- (a) menyetujui tanpa mengubah Dokumen Penawaran dan memperpanjang masa berlaku Surat Jaminan Penawaran sesuai dengan perpanjangan masa berlaku penawaran; atau

- (b) menolak secara tertulis dan mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi dan pencairan Surat Jaminan Penawaran.

17.3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia jasa.

18. Surat Jaminan Penawaran

18.1 Peserta Pengadaan berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran berdasarkan Klausul 16.1 IKPP dan dengan nilai nominal tidak kurang dari tercantum dalam LDP.

18.2 Surat Jaminan Penawaran (contoh terlampir dalam Bab IV) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (a) diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian dan direasuransikan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- (b) masa berlaku tidak kurang dari masa berlaku penawaran dengan batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari kalender setelah masa berlaku penawaran; dan
- (c) nama dan alamat Peserta Pengadaan sama dengan yang tercantum dalam dalam Surat Penawaran. Jika Peserta Pengadaan merupakan Kemitraan maka nama semua anggota Kemitraan harus dicantumkan dengan cara sebagai berikut: “Kemitraan yang terdiri dari: _____[cantumkan nama semua anggota], dengan _____[cantumkan nama pemimpin kemitraan] sebagai pemimpin kemitraan”; dan
- (d) nilai nominal jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf; dan
- (e) judul dan nomor paket pekerjaan yang dijamin sama dengan yang tertera dalam LDP Klausul 1.1 IKPP; dan
- (f) nama dan alamat pihak terjamin sama dengan nama dan alamat PPK yang tertera dalam LDP Klausul 1.1 IKPP; dan
- (g) memuat nama, alamat, tanda tangan, dan pernyataan

pihak penjamin bahwa jaminan penawaran bersifat *unconditional* dan dapat dicairkan segera apabila memenuhi ketentuan pada Klausul 18.4.

18.3 Surat Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada Peserta Pengadaan selambat-lambatnya pada batas akhir waktu pengajuan sanggahan banding dalam Klausul 33.4 IKPP, kecuali:

- (a) untuk Pemenang Pengadaan ditukar dengan Surat Jaminan Pelaksanaan pada saat akan menandatangani Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPPJ;
- (b) untuk calon Pemenang Pengadaan urutan kedua dan ketiga dikembalikan selambat-lambatnya pada saat Kontrak ditandatangani oleh Penyedia Jasa yang ditunjuk atau 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPJ diterbitkan untuk masing-masing mereka jika Penyedia Jasa yang ditunjuk sebelumnya menolak.

18.4 Kecuali dinyatakan lain dalam IKPP, Surat Jaminan Penawaran dapat dicairkan jika:

- (a) Peserta Pengadaan mengundurkan diri setelah penawaran dimasukkan dan selama masa berlaku Surat Penawaran; atau
- (b) Peserta Pengadaan tidak menerima hasil koreksi aritmatik sesuai dengan Klausul 29.2 IKPP dalam hal digunakan kontrak harga satuan.
- (c) ketentuan dalam Klausul 30.6 (b) 2), 34.2 - 3, dan 38.3 IKPP terpenuhi.

- 19. Usulan Penawaran Alternatif oleh Peserta Pengadaan**
- 19.1 Jika penawaran alternatif oleh Peserta Pengadaan diperbolehkan dalam LDP maka:
- (a) usulan penawaran alternatif yang menyertai penawaran utama yang memenuhi syarat harus dilengkapi dengan keterangan, termasuk perhitungan, spesifikasi teknis, rincian harga, usulan metode pelaksanaan pekerjaan, dan uraian lain yang diperlukan untuk evaluasi oleh Panitia;
 - (b) Peserta Pengadaan harus menyebutkan secara jelas dalam tiap penawaran pernyataan sebagai penawaran utama atau alternatif;
 - (c) hanya penawaran alternatif dari Peserta Pengadaan yang penawarannya merupakan penawaran terendah yang memenuhi syarat yang akan dievaluasi;
 - (d) penawaran utama dan penawaran alternatif dievaluasi dengan perlakuan yang sama.
- 20. Bentuk Penawaran**
- 20.1 Peserta Pengadaan menyampaikan 1 (satu) asli Dokumen Penawaran yang dirinci dalam Klausul 14.1 IKPP dan 1 (satu) rekaman dokumen. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan rekaman maka dokumen asli yang berlaku.
- 21. Penandatanganan Surat Penawaran**
- 21.1 Surat Penawaran ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama;
- 21.2 Surat Penawaran harus bertanggal dan bermaterai.

D. Pemasukan Penawaran

- 22. Penyempulan dan Penandaan Sampul Penawaran**
- 22.1 Peserta Pengadaan memasukkan dokumen penawaran asli dan seluruh rekamannya ke dalam 2 (dua) sampul yang masing-masing ditandai “**ASLI**” dan “**REKAMAN**”, kemudian kedua sampul tersebut dimasukkan menjadi 1 (satu) sampul dan direkat untuk

menjaga kerahasiaan.

22.2 Pada setiap sampul ditulis:

(a) alamat PPK sesuai dengan LDP Klausul 1.1 IKPP; dan

(b) kata-kata: “Dokumen Penawaran Jasa _____ (dengan mencantumkan jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam batas akhir waktu pemasukan penawaran).”

22.3 Jika sampul tidak direkat dan diberi tanda sebagaimana diatur di atas, Panitia tidak bertanggung jawab atas salah penempatan atau pembukaan penawaran sebelum waktu yang ditentukan.

23.1 Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima oleh Panitia paling lambat pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam LDP.

23. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

23.2 Panitia dapat mengundurkan batas akhir waktu pemasukan penawaran dengan menetapkan Adendum yang diatur dalam Klausul 11 IKPP sehingga semua hak dan kewajiban PPK, Panitia, dan para Peserta Pengadaan disesuaikan dengan batas akhir waktu pemasukan penawaran yang baru.

24. Penawaran Terlambat

24.1 Setiap penawaran yang diterima oleh Panitia setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada Peserta Pengadaan yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka).

24.2 Terhadap penawaran terlambat yang disampaikan melalui pos, Panitia akan memberitahukan kepada Peserta Pengadaan yang bersangkutan untuk mengambil kembali penawaran tersebut.

25. Penarikan, Penggantian, Pengubahan, dan Penambahan Penawaran yang Telah Masuk

25.1 Penawaran yang telah diterima Panitia tidak dapat ditarik/diganti/diubah/ditambah oleh Peserta Pengadaan setelah batas akhir pemasukan penawaran.

25.2 Penarikan atau pengubahan Dokumen Penawaran yang telah diterima oleh Panitia hanya dapat dilakukan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran. Pengubahan atau penambahan harus disampaikan secara tertulis tanpa rekamannya dan disampul serta diberikan tanda sesuai dengan Klausul 22 IKPP dengan penambahan pencantuman kata “PENGUBAHAN /

PENAMBAHAN” sesuai dengan isi sampul.

- 25.3 Penarikan Dokumen Penawaran atau pengunduran diri setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan dikenakan sanksi pencairan Surat Jaminan Penawaran dan dimasukkan ke dalam daftar hitam.

E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran

- 26. Pembukaan Penawaran**
- 26.1 Dokumen Penawaran akan dibuka di hadapan Peserta Pengadaan pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam LDP.
- 26.2 Pembukaan penawaran dilakukan dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil Peserta Pengadaan sebagai saksi. Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, tidak terdapat 2 (dua) orang saksi dari Peserta Pengadaan, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk 2 (dua) orang saksi di luar Panitia.
- 26.3 Jika penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) Peserta Pengadaan maka pelelangan tidak dilanjutkan dan akan diulang sesuai dengan Klausul 36 IKPP;
- 26.4 Setelah rapat ditutup Panitia akan membuat berita acara pembukaan penawaran.
- 26.5 Berita acara pembukaan penawaran ditandatangani oleh Panitia yang hadir dan 2 (dua) wakil Peserta Pengadaan/saksi yang ditunjuk oleh Peserta Pengadaan.
- 27. Kerahasiaan Proses**
- 27.1 Proses dan hasil evaluasi penawaran, keterangan-keterangan lain yang terkait, dan usulan penetapan pemenang yang keseluruhannya disimpulkan dalam berita acara hasil pelelangan oleh Panitia bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan kepada peserta pengadaan atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan pemilihan sampai dengan saat penandatanganan Kontrak.
- 27.2 Peserta Pengadaan dilarang untuk mempengaruhi Panitia agar mengevaluasi penawaran atau menetapkan usulan pemenang sesuai dengan kepentingannya. Pelanggaran atas larangan ini dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Klausul 4.2 dan 4.3 IKPP.

- 28. Klarifikasi Dokumen Penawaran**
- 28.1 Jika dalam evaluasi penawaran terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan dari paparan administratif, teknis, harga, atau TKDN penawaran, Panitia dapat meminta klarifikasi dari Peserta Pengadaan yang terkait. Klarifikasi oleh Panitia dan tanggapannya oleh Peserta Pengadaan harus dilakukan secara tertulis dan tidak boleh mengubah substansi penawaran.
- 29. Koreksi Aritmatik**
- 29.1 Dalam hal LDP jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan, maka akan dilakukan koreksi aritmatik.
- 29.2 Koreksi aritmatik dalam evaluasi penawaran berdasarkan Klausul 30 IKPP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) volume pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan tidak boleh diubah;
 - (c) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan kolom harga satuan tersebut tetap dibiarkan kosong.
- 29.3 Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah total harga atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. Hasil koreksi aritmatik akan diberitahukan secara tertulis kepada Peserta Pengadaan untuk dimintakan tanggapannya dalam jangka waktu yang diatur dalam pemberitahuan tersebut. Jika Peserta Pengadaan tidak menerima hasil pembetulan koreksi aritmatik maka penawaran yang bersangkutan akan ditolak dan Surat Jaminan Penawarannya akan dicairkan. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Panitia menyusun urutan dari penawaran terendah.
- 29.4 Jika semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas pagu anggaran maka akan dilakukan pelelangan ulang yang diatur dalam Klausul 36 IKPP.

30. Evaluasi Penawaran

- 30.1 Pada tahap awal evaluasi Panitia dapat menentukan apakah akan melakukan evaluasi terhadap semua penawaran atau hanya terhadap sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. Jika evaluasi dilakukan terhadap semua penawaran maka Panitia dapat langsung melakukan evaluasi administrasi yang diatur dalam Klausul 30.4 IKPP dan melakukan koreksi aritmatik pada awal evaluasi harga penawaran. Jika evaluasi dilakukan hanya terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik maka Panitia harus melakukan koreksi aritmatik yang diatur dalam Klausul 29 IKPP terlebih dahulu terhadap semua penawaran sebelum evaluasi administrasi.
- 30.2 Penawaran dievaluasi berdasarkan metode sistem gugur.
- 30.3 Metode evaluasi, kriteria, dan tatacara selain yang disebutkan dalam Klausul ini tidak diperbolehkan.
- 30.4 Evaluasi administrasi. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan administrasi. Penawaran memenuhi persyaratan administrasi jika:
- (a) persyaratan dalam Dokumen Pemilihan dipenuhi dan diisi dengan keterangan yang benar tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; dan
 - (b) Surat Penawaran:
 - 1) ditandatangani sesuai dengan Klausul 21.1 IKPP; dan
 - 2) masa berlaku sesuai dengan Klausul 17 IKPP; dan
 - 3) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Klausul 1.2 IKPP; dan
 - 4) bertanggung dan bermeterai cukup.
 - (c) Surat Jaminan Penawaran memenuhi persyaratan yang diatur dalam Klausul 18.2 IKPP; dan
 - (d) Daftar Kuantitas dan Harga, serta Analisis Harga Satuan pekerjaan utama yang terlampir di dalamnya diisi dengan lengkap, kecuali ditentukan lain dalam Dokumen Pemilihan.

30.5 Evaluasi teknis. Evaluasi teknis dilakukan terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan teknis. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila:

- (a) memenuhi spesifikasi teknis pekerjaan berdasarkan contoh, brosur, dan gambar-gambar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar (terlampir dalam Bab VII) tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; dan
- (b) jadwal waktu penyelesaian pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang diatur dalam Klausul 1.2 IKPP; dan
- (c) identitas jasa pemborongan yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas; dan
- (d) jumlah pekerjaan tidak kurang dari yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar (contoh terlampir dalam Bab VII); dan
- (e) memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

30.6 Evaluasi harga penawaran. Evaluasi harga penawaran berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga yang telah dilengkapi oleh Peserta Pengadaan dilakukan terhadap semua penawaran yang lulus teknis, meliputi:

- (a) Evaluasi harga satuan timpang.
 - 1) Evaluasi terhadap harga satuan timpang dilakukan dengan meneliti harga satuan penawaran yang lebih besar 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS;
 - 2) Terhadap harga satuan timpang, Panitia akan melakukan klarifikasi tentang metode kerja dan perhitungan harga satuan tersebut. Apabila Peserta Pengadaan dapat memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh Panitia maka harga satuan penawaran tersebut tidak dinyatakan sebagai harga satuan timpang;
 - 3) Di dalam kontrak, harga satuan timpang

tersebut hanya berlaku untuk jumlah pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.

(b) Evaluasi kewajaran harga.

- 1) Jika harga penawaran setelah evaluasi terhadap Analisis Harga Satuan pekerjaan utama, rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga, perbandingan dengan rincian HPS, dan klarifikasi dengan Peserta Pengadaan tetap dinilai terlalu rendah, dan Peserta Pengadaan tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai Dokumen Pemilihan maka yang bersangkutan harus bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaannya menjadi sekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang ditetapkan dalam Pasal 3.15.1 Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dikalikan 80% (delapan puluh persen) HPS jika ditunjuk sebagai Pemenang Pengadaan;
- 2) Dalam hal Peserta Pengadaan menyatakan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai Dokumen Pemilihan atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya maka penawarannya digugurkan, Surat Jaminan Penawarannya dicairkan dan disetorkan kepada Kas Negara/Daerah, dan yang bersangkutan didaftarhitamkan selama 1 (satu) tahun dan dilarang ikut serta dalam pengadaan pada instansi Pemerintah.

30.7 Dampak perubahan harga yang mungkin terjadi selama masa pelaksanaan Kontrak berdasarkan ketentuan penyesuaian harga sesuai dengan Pasal 6.7 Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak tidak diperhitungkan dalam evaluasi penawaran.

30.8 Penilaian setelah Preferensi Harga.

- (a) Preferensi Harga akan diberikan terhadap penawaran yang memiliki TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (b) Besaran Preferensi Harga yang memenuhi kriteria (a) ditentukan dalam LDP.
- (c) Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah harga

penawaran dan hanya digunakan untuk keperluan perhitungan HEA yang akan menentukan urutan penawaran.

(d) HEA diperoleh berdasarkan rumus:

$$\text{HEA} = [100\% / (100\% + \text{KP})] \times \text{HP}$$

Keterangan:

KP = Koefisien Preferensi (TKDN dikali Preferensi Harga)

HP = Harga Penawaran yang lulus administratif dan teknis

(e) Besarnya TKDN didasarkan dari pernyataan Peserta Pengadaan pada Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (contoh terlampir dalam Bab IV).

(f) Peserta Pengadaan harus dapat membuktikan kebenaran pernyataan besarnya TKDN dan menyertakan formulir-formulir isian capaian TKDN serta dilampiri dengan keterangan dan/atau dokumen penunjang yang sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(g) Tindakan pencantuman TKDN yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersamakan dengan tindakan penipuan yang dilarang dalam Klausul 4.1 (c) IKPP dan dikenakan sanksi yang sesuai dengan Klausul 4.2 IKPP serta sanksi finansial yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

30.9 Berdasarkan hasil keseluruhan evaluasi penawaran Panitia menyusun urutan 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif.

F. Penunjukan Pemenang Pengadaan

31. Pembuktian Kualifikasi

31.1 Terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif dalam Klausul 30.9 IKPP yang akan diusulkan oleh Panitia sebagai calon Pemenang dan 2 (dua) Pemenang Cadangan dilakukan verifikasi atas semua data dan pernyataan yang telah disampaikan oleh Peserta Pengadaan dalam Dokumen Kualifikasi pada tahapan prakualifikasi. Verifikasi dilakukan dengan meminta

rekaman atau asli dokumen yang sah. Jika diperlukan dapat dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

- 32. Penetapan Pemenang**
- 32.1 Dalam hal nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) PPK menetapkan calon Pemenang Pengadaan melalui SPP berdasarkan usulan Panitia dalam Klausul 31 IKPP.
- 32.2 Dalam hal nilai pekerjaan di atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala LPND/ Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD (Pejabat yang Berwenang) menetapkan calon Pemenang Pengadaan melalui SPP berdasarkan usulan PPK dari usulan Panitia dalam Klausul 31 IKPP.
- 33. Pengumuman Pemenang dan Sanggahan**
- 33.1 Pemenang Pengadaan yang ditetapkan sesuai dengan Klausul 32 IKPP diumumkan oleh Panitia melalui papan pengumuman dan/atau media elektronik/internet dan diberitahukan secara tertulis kepada para peserta pengadaan.
- 33.2 Peserta pengadaan yang berkeberatan terhadap penetapan pemenang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada PPK/Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 33.3 Sanggahan hanya dapat diajukan jika terjadinya penyimpangan prosedur, meliputi:
- (a) Panitia dan/atau PPK/Pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
 - (b) pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan Dokumen Pemilihan; dan/atau
 - (c) terjadi praktik KKN di antara Peserta Pengadaan dan/atau dengan anggota Panitia/PPK/Pejabat yang berwenang; dan/atau
 - (d) terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu sehingga pelelangan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.
- 34. Penunjukan Penyedia Jasa**
- 34.1 PPK menerbitkan SPPJ kepada Pemenang Pengadaan sebagai pelaksana pekerjaan selambat-lambatnya:
- (a) 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman pemenang jika tidak ada sanggahan; atau

- (b) 1 (satu) hari kerja setelah jawaban tingkat pertama atas semua sanggahan disampaikan.
- 34.2 Penyedia Jasa yang ditunjuk berkewajiban untuk menerima penunjukan tersebut. Jika Penyedia Jasa yang ditunjuk mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Panitia maka Surat Jaminan Penawarannya dicairkan dan disetorkan kepada Kas Negara/Daerah. Jika alasan pengunduran diri tidak dapat diterima maka selain pencairan Surat Jaminan Penawaran, Penyedia Jasa yang terkait akan dimasukkan dalam daftarhitam selama 2 (dua) tahun.
- 34.3 Jika Penyedia Jasa yang ditunjuk mengundurkan diri maka calon Pemenang Pengadaan urutan kedua yang masa penawaran dan perpanjangannya masih berlaku ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. Jika calon Pemenang Pengadaan urutan kedua tidak bersedia maka sanksi yang diatur di atas dikenakan kepada yang bersangkutan. Ketentuan mengenai penggantian penunjukan dan sanksi tersebut di atas berlaku sampai kepada calon Pemenang Pengadaan urutan ketiga, dengan tambahan jika yang bersangkutan mengundurkan diri, pelelangan dinyatakan gagal dan dilaksanakan pelelangan ulang sesuai dengan Klausul 36 IKPP.
- 35. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen untuk Menerima dan Menolak Penawaran**
- 35.1 PPK memiliki hak untuk menerima atau menolak salah satu/semua penawaran dan membatalkan proses pelelangan pada setiap tahapan sampai penandatanganan Kontrak berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Klausul 33.3 (a) - (d) IKPP.
- 35.2 Sehubungan dengan keputusan penolakan atau pembatalan di atas, PPK dan Panitia tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh Peserta Pengadaan.
- 36. Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang**
- 36.1 Pelelangan gagal jika:
- (a) penyedia jasa yang tercantum dalam daftar calon Peserta Pengadaan kurang dari 3 (tiga); atau
 - (b) penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga); atau
 - (c) tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan Dokumen Pemilihan; atau
 - (d) semua penawaran di atas pagu dana yang tersedia;

atau

- (e) sanggahan dari Peserta Pengadaan atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan ternyata benar; atau
- (f) sanggahan dari Peserta Pengadaan atas terjadinya KKN oleh calon Pemenang Pengadaan urutan 1, 2, dan 3 ternyata benar; atau
- (e) calon Pemenang Pengadaan urutan 1, 2, dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk; atau
- (f) pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan atau prosedur yang berlaku; atau
- (g) pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dalam pelaksanaan lelang ternyata benar.

36.2 Jika pelelangan dinyatakan gagal maka PPK akan memerintahkan pelelangan ulang dengan memperhatikan ketentuan:

- (a) jika dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga) maka:
 - (1) dalam hal Peserta Pengadaan yang memenuhi syarat hanya 2 (dua) proses pelelangan dilanjutkan dengan Pemilihan Langsung; atau
 - (2) dalam hal Peserta Pengadaan yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) proses pelelangan dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung.
- (b) jika dalam pelaksanaan lelang ulang terjadi KKN maka PPK wajib menghentikan proses pengadaan.

37. Surat Jaminan Pelaksanaan

37.1 Peserta Pengadaan berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPJ diterbitkan dengan nilai nominal tidak kurang dari persentase yang ditetapkan dalam Pasal 3.15.1 Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dikalikan dengan nilai Kontrak atau sesuai dengan Klausul 30.6 (b) 1) IKPP jika total harga penawaran terlalu rendah. Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak disyaratkan Surat Jaminan Pelaksanaan.

37.2 Surat Jaminan Pelaksanaan dapat dibuat sesuai dengan contoh terlampir dalam Bab IX dan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (a) diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat); dan
- (b) berlaku sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah masa berlaku Kontrak; dan
- (c) nama dan alamat Penyedia Jasa sama dengan yang tercantum dalam dalam SPPJ. Jika Penyedia Jasa merupakan suatu Kemitraan maka nama semua anggota Kemitraan harus dicantumkan dengan cara sebagai berikut: “Kemitraan yang terdiri dari: _____ [cantumkan nama semua anggota], dengan _____ [cantumkan nama pemimpin kemitraan] sebagai pemimpin kemitraan”; dan
- (d) nilai nominal jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf; dan
- (e) judul dan nomor paket pekerjaan yang dijamin sama dengan yang tercantum dalam SPPJ; dan
- (f) nama dan alamat pihak terjamin sama dengan nama dan alamat PPK yang tercantum dalam SPPJ; dan
- (g) memuat nama, alamat, tanda tangan, dan pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan pelaksanaan bersifat *unconditional* dan dapat dicairkan segera sesuai dengan Pasal 1832 dan menyimpang dari Pasal 1831 KUH Perdata.

37.3 Kegagalan Penyedia Jasa yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan Klausul 38.3 IKPP.

37.4 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

38. Penandatanganan Kontrak

38.1 Penandatanganan Kontrak pada Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana contoh terlampir dalam Bab IX dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah SPPJ diterbitkan jika:

- (a) dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran; dan
 - (b) Surat Jaminan Pelaksanaan telah diserahkan oleh Penyedia Jasa.
- 38.2 Sebelum menandatangani Kontrak, PPK dan Penyedia Jasa berkewajiban untuk memeriksa konsep Kontrak yang meliputi substansi, bahasa/redaksional, angka, huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar dokumen Kontrak.
- 38.3 Jika Penyedia Jasa yang ditunjuk gagal atau menolak menandatangani Kontrak sesuai batas waktu di atas maka SPPJ yang bersangkutan dibatalkan, Surat Jaminan Penawarannya dicairkan, dan didaftarhitamkan selama 2 (dua) tahun.
- 38.4 Penyedia Jasa harus sudah memulai pelaksanaan pekerjaan pada waktu yang ditetapkan dalam LDP.

Bab III. Lembar Data Pengadaan (LDP)

Keterangan

Bab III Dokumen Pemilihan mengenai Lembar Data Pengadaan (LDP) memuat keterangan-keterangan tambahan yang diperlukan untuk menjelaskan lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP).

Lembar Data Pengadaan (LDP)

Klausul-Klausul Acuan dalam Instruksi kepada Peserta Pengadaan

Nomor Klausul IKPP	Perubahan dan Penambahan Ketentuan Klausul-Klausul Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP)
[1.1] Lingkup Pekerjaan	Nama Pejabat Pembuat Komitmen: _____ Alamat Pejabat Pembuat Komitmen: _____ Judul paket pekerjaan: _____ Nomor paket pekerjaan: _____
[1.2]	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: _____ Perkiraan batas akhir waktu penyelesaian pekerjaan: _____
[1.3]	Perkiraan umur bangunan: __ (_____) tahun (khusus untuk jasa pemborongan konstruksi)
[2.1] Sumber Dana	Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: _____
[9.1] Penjelasan Dokumen Pemilihan	Penjelasan isi Dokumen Pemilihan (<i>aanwijzing</i>) akan dilaksanakan pada: Hari : _____ Tanggal : _____ Pukul : _____ Tempat : _____
[16.1] Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran	Bentuk mata uang penawaran: _____
[16.2]	Pembayaran dilakukan dengan cara: (Termin/Bulanan)
[17.1] Masa Berlaku Penawaran	Masa berlaku penawaran: _____ setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran

- [18.1] **Surat Jaminan Penawaran** Nilai nominal Surat Jaminan Penawaran: _____
- [19.1] **Usulan Penawaran Alternatif oleh Peserta Pengadaan** Penawaran Alternatif diperbolehkan: (YA/TIDAK)
- [23.1] **Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran** Batas akhir waktu pemasukan penawaran:
Hari : _____
Tanggal : _____
Pukul : _____
Tempat : _____
- [26.1] **Pembukaan Penawaran** Pembukaan penawaran akan dilaksanakan pada:
Hari : _____
Tanggal : _____
Pukul : _____
Tempat : _____
- [30.8 (b)]**Evaluasi Penawaran** Preferensi Harga ditetapkan sebesar: __%
- [38.4]**Penandatanganan Kontrak** Perkiraan waktu dimulainya pekerjaan: _____

Bab IV. Bentuk Dokumen Penawaran

Lampiran A Bentuk: Surat Penawaran

Keterangan

Peserta Pengadaan berkewajiban untuk melengkapi dan menyertakan Surat Penawaran ini dalam Dokumen Penawarannya.

Surat Penawaran

[kop surat Peserta Pengadaan jika berbentuk badan usaha]

Nomor: _____ [tempat], ____ [tanggal] _____ [bulan] 20__
Lampiran : _____

Kepada Yth.

_____ [nama Pejabat Pembuat Komitmen]

Proyek/Satuan Kerja _____ [nama proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

di _____ [alamat proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

Perihal: Penawaran atas Paket Pekerjaan Jasa _____ [judul dan nomor paket pekerjaan jasa pemborongan]

Setelah mempelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan beserta semua adendumnya yang merupakan bagian dari Pengumuman Pengadaan nomor _____ tanggal _____, kami dengan ini mengajukan penawaran untuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa _____ [judul pekerjaan jasa pemborongan sebagaimana tercantum dalam perihal surat di atas] sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak, Spesifikasi Teknis dan Gambar, serta Daftar Kuantitas dan Harga dengan:

1. nilai kontrak sebesar Rp _____ (_____ rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) [nilai penawaran]; dan
2. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (_____) hari kalender/bulan/tahun [pilih yang sesuai] sesuai dengan Klausul 1.2 Instruksi kepada Peserta Pengadaan.

Penawaran ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran sesuai dengan Klausul 26.1 Instruksi kepada Peserta Pengadaan.

Sesuai dengan ketentuan Dokumen Pemilihan, bersama ini kami lampirkan:

1. Surat Kuasa asli/rekaman Akta Otentik Pengangkatan/rekaman Perjanjian Kemitraan [pilih yang sesuai jika Surat Penawaran tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama Peserta Pengadaan] dan 1 (satu) rekamannya;
2. Dokumen Usulan Teknis asli dan 1 (satu) rekaman;
3. Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN asli dan 1 (satu) rekaman;
4. Jaminan Penawaran asli dan 1 (satu) rekaman;
5. Daftar Kuantitas dan Harga asli dan 1 (satu) rekaman;
6. Rekaman bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan rekaman Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29.

_____ *[nama Peserta Pengadaan]*

[materai yang dibubuhi tanda tangan dan cap perusahaan]

(nama wakil sah badan usaha)

[Jika Kemitraan maka cantumkan tanda tangan, cap, dan nama setiap anggota Kemitraan]

Lampiran B Bentuk: Dokumen Usulan Teknis

Keterangan

Penyedia Jasa berkewajiban untuk mencantumkan dan menjelaskan secara rinci dalam Dokumen Usulan Teknis ini keterangan mengenai metode pelaksanaan pekerjaan, jadwal kerja, personil, peralatan, dan hal lain yang dipandang perlu. Keterangan yang disediakan oleh Penyedia Jasa dalam Dokumen Usulan Teknis ini akan dijadikan dasar penilaian kesesuaian penawaran Penyedia Jasa dengan spesifikasi dan waktu penyelesaian paket pekerjaan jasa pemborongan ini.

Dokumen Usulan Teknis oleh Penyedia Jasa

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

Organisasi Kerja

Metode Pelaksanaan Pekerjaan

Jadwal Mobilisasi

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Hal-Hal Lain untuk Mendukung Usulan

Lampiran C Bentuk: Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN

Keterangan

Contoh bentuk Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terlampir didasarkan kepada ketentuan yang berlaku. Peserta Pengadaan berkewajiban untuk melengkapi dan menyertakan Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN ini dalam Dokumen Penawarannya. Lampirkan lembar tambahan jika diperlukan.

Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN¹

Nama Penyedia Jasa	:						
Alamat	:						
Paket Pekerjaan	:						
Proyek/Satuan Kerja	:						
No. Pengadaan	:						
Uraian Pekerjaan	Nilai Kontrak ² (Rp)				% TKDN	TKDN Gabungan	
	LN	DN	TOTAL			Rp	%
			Rp	% KDN ³			
Barang					Barang		
I. Material Langsung (Bahan Baku)							
II. Peralatan (Barang Jadi)							
A. Sub-Total Barang							
Jasa					Jasa		
III. Manajemen Proyek dan Perencanaan							
IV. Alat Kerja/Fasilitas Kerja							
V. Konstruksi dan Pabrikasi							
VI. Jasa Umum							
B. Sub-Total Jasa							
C. TOTAL Biaya (A+B)							

Capaian nilai TKDN di atas dinyatakan sendiri oleh _____ [nama Penyedia Jasa]

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20__

[tanda tangan]

(nama wakil sah badan usaha/pemimpin kemitraan)

¹ Tingkat Komponen Dalam Negeri

² Nilai Gabungan Barang dan Jasa dapat diambil dari nilai kontrak.

³ Komponen Dalam Negeri

**Lampiran D Bentuk:
Surat Jaminan Penawaran (*Unconditional*)**

Surat Jaminan Penawaran (*Unconditional*)

_____ [nama dan alamat bank/asuransi Penjamin]

Terjamin: _____ [nama dan alamat proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

Tanggal: _____

SURAT JAMINAN PENAWARAN No.: _____

Kami telah diberitahu bahwa _____ [nama Peserta Pengadaan atau jika Kemitraan cantumkan nama semua anggota: "Kemitraan yang terdiri dari _____] (selanjutnya disebut "Peserta Pengadaan") telah menyampaikan penawaran kepada Terjamin pada tanggal _____ (selanjutnya disebut "Penawaran") untuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa _____ [judul dan uraian ringkas paket pekerjaan jasa pemborongan] sesuai dengan Pengumuman Pengadaan No. _____.

Selanjutnya, kami memahami bahwa sesuai dengan persyaratan Terjamin, setiap Penawaran harus disertai dengan Surat Jaminan Penawaran.

Berdasarkan permohonan Peserta Pengadaan, kami _____ [nama bank/asuransi] bersama ini dengan tidak dapat ditarik kembali menyetujui untuk membayar kepada Terjamin sejumlah uang yang secara keseluruhan tidak melebihi _____ [nilai dalam angka] (_____) [nilai dalam huruf]. Sejumlah uang tersebut harus segera dibayarkan kepada Terjamin pada saat kami menerima permintaan pertama Terjamin secara tertulis beserta pernyataan tertulis Terjamin mengenai wanprestasi atau cidera janji Peserta Pengadaan terhadap persyaratan Penawaran dalam hal Peserta Pengadaan:

- (a) telah menarik Penawarannya selama masa berlaku Penawaran yang ditentukan oleh Peserta Pengadaan dalam Surat Penawaran; atau
- (b) setelah disampaikan Surat Penunjukan Penyedia Jasa oleh Pejabat Pembuat Komitmen selama masa berlaku Penawaran (i) gagal atau menolak untuk menandatangani Surat Perjanjian, atau (ii) gagal atau menolak untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Instruksi kepada Peserta Pengadaan.

Surat Jaminan ini akan berakhir: (a) jika Peserta Pengadaan merupakan Pemenang Pengadaan, pada saat kami terima salinan Kontrak yang ditandatangani oleh Peserta Pengadaan dan Surat Jaminan Pelaksanaan telah diterbitkan kepada Terjamin; dan (b) jika Peserta Pengadaan bukan merupakan Pemenang Pengadaan maka yang mana yang lebih dahulu: (i) pada saat kami terima pengumuman Pemenang Pengadaan; atau (ii) 28 (dua puluh delapan) hari kalender setelah masa berlaku Penawaran. Setiap permohonan pencairan Surat Jaminan ini harus sudah kami terima di kantor kami tersebut di atas pada atau sebelum akhir masa berlaku Surat Jaminan ini.

Kami setuju untuk tidak mensyaratkan Terjamin menagihkan terlebih dahulu kerugian yang dialami atas wanprestasi atau cedera janji Peserta Pengadaan sebelum Terjamin dapat mengajukan permohonan pencairan Surat Jaminan ini.

Menyimpang dari ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kami mengabaikan hak preferensi kami atas harta benda milik Peserta Pengadaan yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi utangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[materai yang dibubuhi tanda tangan dan cap perusahaan]

Penjamin

**Lampiran E Bentuk:
Surat Penunjukan Penyedia Jasa
(SPPJ)**

Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

Nomor: _____, _____ 20__
Lampiran: _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal: Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Anda nomor _____ tanggal _____ tentang _____ dengan nilai penawaran *[cantumkan “terkoreksi” setelah “nilai penawaran” jika terdapat koreksi aritmatik selama evaluasi]* sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan ini Anda diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian yang akan segera menyusul. Kegagalan Anda untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Anda akan dikenakan sanksi sesuai dengan Klausul 34 Instruksi kepada Peserta Pengadaan.

Proyek/Satuan Kerja _____
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Bab V. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

Keterangan

Kontrak ini disusun untuk pengadaan jasa pemborongan berdasarkan sistem harga satuan (*admeasurement/unit price or rate*) dan untuk nilai pekerjaan di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Untuk nilai pekerjaan di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) disarankan untuk menggunakan cakupan Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak yang lebih komprehensif daripada Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak ini. Untuk nilai pekerjaan di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) cukup menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) yang terlampir pada Bab IX. Jika berdasarkan nilai pekerjaan ditetapkan untuk menggunakan SPK maka Surat Perjanjian (Bab IX), Syarat-Syarat Umum Kontrak (Bab V) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (Bab VI) tidak berlaku dan bukan merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan, demikian pula sebaliknya.

Daftar Pasal

1. KETENTUAN UMUM.....	113
1.1 PENGERTIAN.....	113
1.2 PENERAPAN	115
1.3 HUKUM YANG BERLAKU	116
1.4 BAHASA.....	116
1.5 LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN	116
1.6 ASAL JASA.....	117
1.7 KORESPONDENSI	117
1.8 WAKIL SAH PARA PIHAK	117
1.9 PEMBUKUAN DAN AUDIT	118
1.10 PERPAJAKAN	118
1.11 PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK.....	118
1.12 KEUTUHAN KONTRAK.....	118
1.13 PEMISAHAN	118
1.14 PENGABAIAN	119
1.15 PENYEDIA JASA MANDIRI	119
1.16 KEMITRAAN	119
1.17 PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	119
1.18 PERSETUJUAN PENGAWAS PEKERJAAN	119
1.19 PERINTAH	119
1.20 PENEMUAN-PENEMUAN	119
1.21 AKSES KE LOKASI KERJA	120
2. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, AMANDEMEN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK.....	120
2.1 TANGGAL BERLAKU KONTRAK	120
2.2 PELAKSANAAN PEKERJAAN	120
2.2.1 Penyerahan Lokasi Kerja	120
2.2.2 Tanggal Mulai Kerja	121
2.2.3 Rencana Pelaksanaan Pekerjaan.....	121
2.2.4 Program Mutu	122
2.2.5 Mobilisasi	122
2.2.6 Pemeriksaan Bersama	123
2.3 PENGENDALIAN WAKTU	123
2.3.1 Waktu Penyelesaian Pekerjaan.....	123
2.3.2 Perpanjangan Waktu	123
2.3.3 Percepatan	124
2.3.4 Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan.....	124
2.3.5 Rapat Pemantauan	125
2.3.6 Peringatan Dini.....	125
2.4 PENYELESAIAN KONTRAK	126
2.4.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan	126
2.4.2 Pengambilan Alihan	127
2.4.3 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan	127
2.5 AMANDEMEN	127

2.6	KEADAAN KAHAR	128
2.6.1	Pengertian.....	128
2.6.2	Bukan Cidera Janji	129
2.6.3	Perpanjangan Waktu	129
2.6.4	Pembayaran	130
2.7	PEMUTUSAN	130
2.7.1	Oleh Pejabat Pembuat Komitmen	130
2.7.2	Oleh Penyedia Jasa.....	131
2.7.3	Pembayaran setelah Pemutusan	131
2.8	PENINGGALAN.....	132
3.	KEWAJIBAN PENYEDIA JASA	132
3.1	UMUM.....	132
3.2	KERAHASIAAN.....	132
3.3	HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	132
3.4	PENANGGUNGAN DAN RESIKO.....	133
3.5	PERLINDUNGAN TENAGA KERJA	134
3.6	PEMELIHARAAN LINGKUNGAN	135
3.7	ASURANSI.....	135
3.8	TINDAKAN PENYEDIA JASA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAWAS PEKERJAAN	135
3.9	PELAPORAN	136
3.10	KEPEMILIKAN DOKUMEN.....	136
3.11	PENGUNAAN PENYEDIA JASA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL....	136
3.12	PENYEDIA JASA LAIN	137
3.13	KESELAMATAN.....	137
3.14	DENDA.....	137
3.14.1	Pembayaran Denda.....	137
3.14.2	Denda Keterlambatan.....	138
3.15	JAMINAN.....	138
3.15.1	Surat Jaminan Pelaksanaan	138
3.15.2	Surat Jaminan Uang Muka	138
3.15.3	Jaminan Pemeliharaan.....	139
4.	PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA JASA	140
4.1	URAIAN MENGENAI PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN.....	140
4.2	PERUBAHAN DAN/ATAU PENGGANTIAN PERSONIL INTI DAN/ATAU PERALATAN	140
4.2.1	Oleh Penyedia Jasa.....	140
4.2.2	Oleh Pejabat Pengawas Pekerjaan.....	140
4.3	KUALIFIKASI PENGGANTI DAN BIAYA	141
4.4	KERAHASIAAN.....	141
5.	KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	141
5.1	FASILITAS	141
5.2	KOMPENSASI	141
5.2.1	Peristiwa Kompensasi	141
5.2.2	Ganti Rugi dan/atau Perpanjangan Waktu	142
5.2.3	Ganti Rugi Keterlambatan Pembayaran	142

6. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA JASA	143
6.1 PEMBAYARAN BERDASARKAN HARGA SATUAN.....	143
6.2 HARGA KONTRAK	143
6.3 PEMBAYARAN UANG MUKA	143
6.4 PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN	144
6.5 PERHITUNGAN AKHIR	144
6.6 PENANGGUHAN PEMBAYARAN	145
6.7 PENYESUAIAN HARGA	145
7. PENGAWASAN MUTU	146
7.1 CACAT MUTU	146
7.2 PENGUJIAN	146
7.3 PERBAIKAN CACAT MUTU	146
7.4 KEGAGALAN BANGUNAN (KHUSUS UNTUK JASA PEMBORONGAN KONSTRUKSI).....	147
8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN.....	148
8.1 PERDAMAIAN	148
8.2 LEMBAGA PEMUTUS SENGKETA	148

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

1. Ketentuan Umum

1.1 Pengertian

Dalam Kontrak ini yang dimaksud dengan:

- (1) “Bahan” (*materials*) adalah semua bentuk pasokan Penyedia Jasa, termasuk barang yang habis terpakai (*consumables*), yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan;
- (2) “Cacat Mutu” adalah keadaan Hasil Pekerjaan yang tidak berfungsi sesuai dengan persyaratan dalam Kontrak ini;
- (3) “Daftar Kuantitas dan Harga” adalah daftar yang memuat setiap komponen pekerjaan Jasa Pemborongan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa berikut harga satuannya (mata pembayaran) dan merupakan bagian dari Penawaran Penyedia Jasa;
- (4) “Dokumen Pemilihan” adalah kumpulan dokumen yang diatur dalam Klausul 8.1 Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) untuk Kontrak ini;
- (5) “Hasil Pekerjaan” (*works*) adalah keluaran akhir dari pekerjaan Jasa Pemborongan ini yang harus dihasilkan oleh Penyedia Jasa. Hasil Pekerjaan berbentuk salah satu: bangunan atau wujud fisik lainnya. Bentuk Hasil Pekerjaan dalam Kontrak ini ditetapkan dalam SSKK;
- (6) “Hasil Pekerjaan Sementara” (*temporary works*) adalah bangunan atau wujud fisik lainnya yang dirancang, dikerjakan, dipasang sementara, dan dibongkar oleh Penyedia Jasa untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini dan pemasangan Hasil Pekerjaan;
- (7) “HPS” adalah Harga Perkiraan Sendiri oleh PPK;
- (8) “Jasa Pemborongan” adalah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak ini dan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar serta Daftar Kuantitas dan Harga dari Penawaran Penyedia Jasa. Jasa Pemborongan dapat berupa jasa pemborongan konstruksi, yaitu jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, atau jasa pemborongan non-konstruksi;
- (9) “Kemitraan” adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa nasional maupun dengan asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung

jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerjasama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau *joint venture* atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerjasama usaha kepada badan hukum tersebut;

- (10) “Kontrak” adalah Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta semua dokumen lain yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian;
- (11) “Masa Kontrak” adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak Tanggal Berlaku Kontrak dalam Pasal 2.1 SSUK sampai dengan Tanggal Penyelesaian;
- (12) “Masa Pemeliharaan” adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 2.4.1 (b) SSKK untuk pemenuhan kewajiban perbaikan Cacat Mutu oleh Penyedia Jasa;
- (13) “Nilai Kontrak” adalah total harga Kontrak;
- (14) “Penawaran Penyedia Jasa” adalah dokumen penawaran lengkap untuk Kontrak ini yang disampaikan oleh Penyedia Jasa kepada PPK;
- (15) “Penyedia Jasa” adalah badan usaha atau orang-perseorangan yang penawarannya diterima oleh PPK;
- (16) “Pengawas Pekerjaan” adalah badan usaha atau orang-perseorangan yang tercantum dalam SSKK (atau yang diberitahukan secara tertulis oleh PPK setelah penandatanganan Kontrak) yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini dan administrasi Kontrak;
- (17) “Peralatan” (*equipment*) adalah perkakas dan kendaraan Penyedia Jasa yang digunakan sementara di lokasi kerja untuk pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini;
- (18) “Perlengkapan” (*plant*) adalah bagian integral dari Hasil Pekerjaan yang memiliki fungsi mekanis, elektrik, kimiawi, atau biologis;
- (19) “Personil” adalah orang-perseorangan yang dipekerjakan oleh Penyedia Jasa atau Subkontraktor sebagai pekerja

- dan ditugaskan untuk melaksanakan semua atau sebagian pekerjaan Jasa Pemborongan;
- (20) “Peristiwa Kompensasi” adalah peristiwa-peristiwa yang dijelaskan dalam Pasal 5.2.1 SSUK;
 - (21) “Pihak” adalah PPK atau Penyedia Jasa sesuai dengan konteks ketentuan, dan “Para Pihak” adalah keduanya;
 - (22) “PPK” adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang merupakan pemilik pekerjaan/pengguna jasa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Jasa Pemborongan;
 - (23) “PPN” adalah Pajak Pertambahan Nilai
 - (24) “Spesifikasi Teknis dan Gambar” adalah spesifikasi pekerjaan yang disertakan dalam Penawaran Penyedia Jasa;
 - (25) “SPMK” adalah Surat Perintah Mulai Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2.2 SSUK;
 - (26) “SPP” adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah;
 - (27) “SSKK” adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK;
 - (28) “SSUK” adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini;
 - (29) “Subkontraktor” adalah badan usaha atau orang-perseorangan yang menerima subkontrak bagian tertentu dari pekerjaan Jasa Pemborongan ini sesuai dengan Pasal 3.8 dan 4.1 SSUK serta tercantum dalam Lampiran A dari SSKK;
 - (30) “Tanggal Mulai Kerja” adalah tanggal mulai pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini yang tercantum dalam SPMK.
 - (31) “Tanggal Penyelesaian” adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Pemborongan ini oleh Penyedia Jasa yang tercantum dalam SPMK.

1.2 Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan

ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

- 1.3 Hukum yang Berlaku** Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan Kontrak ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
- 1.4 Bahasa** Kontrak ini dibuat dalam Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa penentu terhadap semua hal sehubungan dengan makna atau interpretasi Kontrak.
- 1.5 Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- (a) Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, diatur larangan untuk:
 - (1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan Jasa Pembedaan ini;
 - (2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
 - (3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
 - (b) Penyedia Jasa menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan jika Penyedia Jasa berbentuk Kemitraan) dan Subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
 - (c) Penyedia Jasa yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
 - (1) pemutusan Kontrak; dan
 - (2) Surat Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara/daerah; dan
 - (3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Jasa; dan
 - (4) pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

- (d) Pengenaan sanksi administrasi di atas dilaporkan oleh PPK kepada:
 - (1) Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN/BUMD; dan
 - (2) pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha Penyedia Jasa.
- (e) PPK yang terlibat dalam KKN dan Penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6 Asal Jasa

- (a) Pekerjaan Jasa Pemborongan ini dikerjakan terutama oleh tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar. Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertentu tidak tercantum maka lokasi akan ditentukan oleh PPK.
- (b) Jika dalam proses pekerjaan Jasa Pemborongan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang dinyatakan oleh Penyedia Jasa dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia Jasa.
- (c) Tindakan pencantuman TKDN yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersamakan dengan tindakan penipuan yang dilarang dalam Pasal 1.5 (a) (3) SSUK dan dikenakan sanksi yang sesuai dengan Pasal 1.5 (c) dan (d) SSUK serta sanksi finansial sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.7 Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam Pasal 1.8 SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, teleks, telegram, atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

1.8 Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh

PPK atau Penyedia Jasa hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia jasa perseorangan, Penyedia Jasa tidak boleh diwakilkan.

1.9 Pembukuan dan Audit

Penyedia Jasa diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

1.10 Perpajakan

Penyedia Jasa, Subkontraktor (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh Hukum yang Berlaku atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

1.11 Pengalihan dan/atau Subkontrak

- (a) Penyedia Jasa dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- (b) Penyedia Jasa dilarang untuk mensubkontrakkan seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia Jasa spesialis setelah persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PPK diperoleh, dan dengan memperhatikan ketentuan Subkontrak dengan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil yang diatur dalam Pasal 3.11 (b) SSUK. Penyedia Jasa tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- (c) Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia Jasa dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 1.5 (c) dan (d) SSUK.

1.12 Keutuhan Kontrak

Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.

1.13 Pemisahan

Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.

- 1.14 Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 1.15 Penyedia Jasa Mandiri** Tidak satupun ketentuan dalam Kontrak ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara PPK dan Penyedia Jasa seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Personil dan Subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan Jasa Pemborongan yang dilakukan oleh mereka.
- 1.16 Kemitraan** Apabila Penyedia Jasa adalah suatu Kemitraan yang beranggotakan lebih dari satu badan usaha atau orang-perseorangan, Kemitraan tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
- 1.17 Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- (a) Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil proyek/satuan kerja PPK atau penyedia jasa konsultansi pengawasan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Jasa dan menangani administrasi Kontrak ini.
 - (b) Dalam melaksanakan kewajibannya Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam Pasal 1.8 SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
- 1.18 Persetujuan Pengawas Pekerjaan**
- (a) Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
 - (b) Jika dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil

Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia Jasa bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

- 1.19 Perintah** Penyedia Jasa berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini dan Hukum yang Berlaku.
- 1.20 Penemuan-Penemuan** Jika Penyedia Jasa menemukan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau kekayaan di lokasi kerja yang menurut Hukum yang Berlaku dikuasai oleh Negara Republik Indonesia maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk memberitahu PPK dan pihak yang berwenang berdasarkan Hukum yang Berlaku.
- 1.21 Akses ke Lokasi Kerja** Penyedia Jasa berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke Lokasi kerja dan lokasi lainnya di mana pekerjaan Jasa Pembedaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

2. Pelaksanaan, Penyelesaian, Amandemen, dan Pemutusan Kontrak

- 2.1 Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan kemudian sebagaimana dinyatakan dalam SSKK.
- 2.2 Pelaksanaan Pekerjaan**
- 2.2.1 Penyerahan Lokasi Kerja**
- (a) PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada Penyedia Jasa sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
 - (b) Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK.

- (c) Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

2.2.2 Tanggal Mulai Kerja

PPK menerbitkan SPMK yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Jasa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian. Dalam SPMK ditetapkan tanggal paling lambat dimulainya pelaksanaan pekerjaan.

2.2.3 Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan serta Penyedia Jasa harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan untuk menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan. Dalam rapat persiapan disepakati antara lain:

- (a) organisasi kerja;
- (b) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
- (c) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- (d) jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil;
- (e) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan;
- (f) pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja;
- (g) penyusunan program mutu proyek yang diatur dalam Pasal 2.2.4 SSUK.

2.2.4 Program Mutu

- (a) Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada saat rapat persiapan untuk persetujuan PPK. Program mutu memuat antara lain:
- (1) informasi pengadaan Jasa Pemborongan;
 - (2) organisasi proyek, PPK, dan Penyedia Jasa;
 - (3) jadwal pelaksanaan;
 - (4) prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - (5) prosedur perintah kerja;
 - (6) pelaksana kerja.
- (b) Penyedia Jasa berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi amandemen Kontrak dalam Pasal 2.5 SSUK dan Peristiwa Kompensasi dalam Pasal 5.3.1 SSUK. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
- (c) Setiap program mutu dimutakhirkan, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyampaikan kepada PPK dan Pengawas Pekerjaan perkiraan arus uang (*cash flow forecast*) yang mencerminkan pemutakhiran program mutu tersebut.
- (d) Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia Jasa.

2.2.5 Mobilisasi

Penyedia Jasa berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) kalender sejak penerbitan SPMK untuk:

- (a) mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- (b) mempersiapkan fasilitas;
- (c) mendatangkan Personil.

2.2.6 Pemeriksaan Bersama

- (a) Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, PPK atau Pengawas Pekerjaan atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama-sama dengan Penyedia Jasa melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian Personil dan/atau Peralatan dengan persyaratan Kontrak. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (b) Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia Jasa tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan Pasal 4 SSUK.

2.3 Pengendalian Waktu

2.3.1 Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- a) Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal sesuai dengan Pasal 2.7 SSUK, Penyedia Jasa berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambatlambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- (b) Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka Penyedia Jasa dikenakan denda yang diatur dalam Pasal 3.14.2 SSUK. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi yang diatur dalam Pasal 5.3.3 SSUK. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang berdasarkan Pasal 2.3.2 SSUK. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

- 2.3.2 Perpanjangan Waktu**
- (a) Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan tanpa adanya upaya percepatan dalam Pasal 2.3.3 SSUK akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia Jasa berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang kepada Pengawas Pekerjaan. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
 - (b) PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalendar setelah Penyedia Jasa meminta perpanjangan sesuai Pasal 2.3.2 (a) SSUK. Jika Penyedia Jasa lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan sesuai dengan Pasal 2.3.6 SSUK atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.
- 2.3.3 Percepatan**
- (a) Jika PPK memerintahkan Penyedia Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum Tanggal Penyelesaian maka Penyedia Jasa harus menyerahkan penawaran kepada Pengawas Pekerjaan. Jika PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan menyetujui penawaran tersebut maka Tanggal Penyelesaian akan disesuaikan berdasarkan persetujuan PPK dan Penyedia Jasa.
 - (b) Penawaran percepatan Penyedia Jasa yang disetujui harus ditindaklanjuti melalui amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK.
- 2.3.4 Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan**
- Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia Jasa untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

2.3.5 Rapat Pemantauan

- (a) Pengawas Pekerjaan atau Penyedia Jasa dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini dalam Pasal 2.3.6 SSUK.
- (b) Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- (c) Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

2.3.6 Peringatan Dini

- (a) Penyedia Jasa berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi mendatang tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia Jasa.
- (b) Penyedia Jasa berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi mendatang dalam Pasal 2.3.6 (a) SSUK.

2.4 Penyelesaian Kontrak

2.4.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan

- (a) Atas penyelesaian semua pekerjaan maka dilakukan serah terima Hasil Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK melalui Pengawas Pekerjaan untuk penyerahan Hasil Pekerjaan;

2.4 Penyelesaian Kontrak

- 2.4.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan**
- (a) Atas penyelesaian semua pekerjaan maka dilakukan serah terima Hasil Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK melalui Pengawas Pekerjaan untuk penyerahan Hasil Pekerjaan;
 - (2) PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK melakukan penilaian terhadap Hasil Pekerjaan. Jika terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau Cacat Mutu maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk memperbaiki/menyelesaikannya;
 - (3) PPK menerima penyerahan Hasil Pekerjaan hanya jika Hasil Pekerjaan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Kontrak. Atas penerimaan tersebut dibuat berita acara penyerahan awal.
- (b) Serah terima Hasil Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Pasal 2.4.1 (a) SSUK merupakan penyerahan awal. Setelah penyerahan awal, berlaku Masa Pemeliharaan yang mengatur kewajiban Penyedia Jasa untuk memelihara Hasil Pekerjaan sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan awal. Jangka waktu Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK, dan jaminan pemeliharaan Penyedia Jasa disediakan sesuai dengan Pasal 3.15.3 SSUK.
- (c) Setelah Masa Pemeliharaan berakhir maka dilakukan penyerahan akhir dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk melakukan penyerahan akhir;
 - (2) PPK menerima penyerahan akhir hanya jika semua kewajiban Penyedia Jasa selama Masa Pemeliharaan telah dilaksanakan dengan baik. Atas penerimaan tersebut dibuat berita acara penyerahan akhir.

- (d) Jika selama Masa Pemeliharaan Penyedia Jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka PPK berhak untuk menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan surat jaminan pemeliharaan yang diatur dalam Pasal 7.3 (c) SSUK.
 - (e) Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.
- 2.4.2 Pengambilalihan** PPK akan mengambil alih lokasi kerja dan Hasil Pekerjaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan berita acara penyerahan awal dalam Pasal 2.4.1 (a) (3) SSUK.
- 2.4.3 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**
- (a) Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan ("*as built*" drawings) dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan pada jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
 - (b) Jika Penyedia Jasa tidak menyerahkan gambar "*as built*" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan pada waktu yang ditetapkan maka PPK berhak untuk menahan uang retensi atau Surat Jaminan Pemeliharaan.
- 2.5 Amandemen**
- (a) Kontrak hanya dapat diubah melalui amandemen Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Perubahan lingkup pekerjaan sebagai akibat perbedaan signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan persyaratan dalam Kontrak yang meliputi antara lain:
 - a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
 - b) menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;

- d) melaksanakan pekerjaan tambahan yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 - (2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau perpanjangan Masa Kontrak sebagai akibat perubahan lingkup pekerjaan atau keterlambatan yang disebabkan oleh PPK atau Keadaan Kahar yang diatur dalam Pasal 2.6.3 SSUK;
 - (3) Perubahan Nilai Kontrak sebagai akibat perubahan lingkup pekerjaan dengan ketentuan perubahan Nilai Kontrak hanya dapat dilakukan sampai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari Nilai Kontrak. Penyedia Jasa tidak berhak atas penambahan Nilai Kontrak jika biaya tambahan yang dikeluarkan seharusnya dapat dihindari dengan memberikan peringatan dini sesuai dengan Pasal 2.3.6 SSUK;
 - (4) Penyesuaian harga yang diatur dalam Pasal 6.7 SSUK.
- (b) Perubahan atas persyaratan dan ketentuan Kontrak dilakukan melalui suatu negosiasi teknis dan/atau harga dengan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Kontrak ini. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai dasar penyusunan amandemen Kontrak. Amandemen Kontrak dibuat secara tertulis dan berlaku jika disetujui oleh Para Pihak.

2.6 Keadaan Kahar

2.6.1 Pengertian

- (a) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:
- (1) Peperangan yang berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- (2) Kerusuhan;
- (3) Revolusi;
- (4) Bencana alam yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
- (5) Pemogokan;
- (6) Kebakaran;
- (7) Gangguan industri lainnya.

(b) Dikecualikan dari Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

2.6.2 Bukan Cidera Janji

(a) Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- (1) telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
- (2) telah memberitahukan kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.

(b) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

2.6.3 Perpanjangan Waktu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Sehubungan dengan perpanjangan waktu ini berlaku Pasal 2.5 (a) (2) SSUK.

2.6.4 Pembayaran

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia Jasa berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Jasa untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia Jasa berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 (a) (3) SSUK.

2.7 Pemutusan

2.7.1 Oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- (a) Penyedia Jasa tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; atau
- (b) Penyedia Jasa menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; atau
- (c) Penyedia Jasa berada dalam keadaan pailit; atau
- (d) Penyedia Jasa selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan; atau
- (e) karena Keadaan Kahar, Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Pemborongan ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender; atau
- (f) Penyedia Jasa tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan; atau

- (g) Denda Keterlambatan dalam Pasal 3.14.2 SSUK terhadap Penyedia Jasa telah melampaui nilai nominal Surat Jaminan Pelaksanaan.

2.7.2 Oleh Penyedia Jasa

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia Jasa dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- (a) Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia Jasa untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
- (b) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau
- (c) karena Keadaan Kahar, Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan bagian pokok pekerjaan Jasa Pemborongan ini selama sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender.

2.7.3 Pembayaran setelah Pemutusan

Pada saat Kontrak diputuskan berdasarkan Pasal 2.7.1 dan 2.7.2 SSUK, PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebagai berikut:

- (a) pembayaran prestasi pekerjaan sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak;
- (b) jika pemutusan Kontrak berdasarkan Pasal 2.7.1 (c) SSUK maka selain biaya dalam huruf (a) di atas, harus dibayar biaya berikut:
 - (1) biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan Jasa Pemborongan ini yang telah diserahkan kepada atau harus diterima oleh Penyedia Jasa. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - (2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
 - (3) biaya langsung demobilisasi Personil.

2.8 Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia Jasa hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

3. Kewajiban Penyedia Jasa**Umum**

Penyedia Jasa berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Pemborongan ini sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Gambar dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, dan memenuhi kewajiban-kewajibannya secara cermat, efisien, dan ekonomis sesuai dengan standar keteknikan yang diterima secara luas dan Standar Nasional Indonesia yang berlaku (jika ada), mengawasi pengelolaan pekerjaan, serta memanfaatkan teknologi maju yang tepat dan metode kerja yang aman. Penyedia Jasa juga berkewajiban untuk selalu bertindak sebagai penasihat PPK yang dapat dipercaya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak, dan berkewajiban untuk setiap saat mendukung dan menjaga kepentingan sah PPK dalam urusan dengan subkontraktor (jika ada) atau pihak ketiga.

3.2 Kerahasiaan

Penyedia Jasa, Subkontraktor (jika ada) dan Personil tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PPK tidak diperbolehkan selama Masa Kontrak dan hingga jangka waktu tertentu sesudahnya yang ditetapkan dalam SSKK untuk:

- (a) menggunakan Dokumen Kontrak atau dokumen/keterangan lain yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Pemborongan ini selain untuk kepentingan pelaksanaan Kontrak;
- (b) mengungkapkan dokumen/keterangan di atas kepada pihak ketiga.

3.3 Hak atas Kekayaan Intelektual

Penyedia Jasa menjamin bahwa Jasa Pemborongan dan semua barang/jasa yang digunakan untuk pekerjaan Jasa Pemborongan ini tidak melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak

manapun dan dalam bentuk apapun.

3.4 Penanggungan dan Resiko

- (a) Penyedia Jasa berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- (1) kehilangan atau kerusakan Peralatan dan harta benda Penyedia Jasa, Subkontraktor (jika ada), dan Personil;
 - (2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - (3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
 - (4) pelanggaran HAKI yang diatur dalam Pasal 3.3 SSUK, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia Jasa.
- (b) Dengan tidak mengurangi Pasal 7.4 SSUK, terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua resiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan resiko Penyedia Jasa, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh:
- (1) kesalahan atau kelalaian berat atau desain PPK;
 - (2) perang;
 - (3) kontaminasi radioaktif.

- (c) Pertanggung jawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia Jasa berdasarkan Pasal 3.7 SSUK tidak membatasi kewajiban penanggung jawaban dalam Pasal ini.
- (d) Dengan tidak mengurangi Pasal 7.4 SSUK, kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia Jasa atas tanggung jawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia Jasa.

3.5 Perlindungan Tenaga Kerja

- (a) Penyedia Jasa dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam Pasal 3.7 SSKK.
- (b) Penyedia Jasa berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja PPK (jika ada) dan peraturan keselamatan kerja lainnya yang berlaku. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- (c) Penyedia Jasa berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan setiap Personilnya (termasuk Personil Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- (d) Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia Jasa akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Persyaratan pelaporan ini semata-mata dilakukan untuk menjamin perlindungan tenaga kerja Penyedia Jasa dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemandirian Penyedia Jasa yang diatur dalam Pasal 1.15 SSUK.

3.6 Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia Jasa berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

3.7 Asuransi

- (a) Dengan tidak mengurangi Pasal 3.4 SSUK, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyediakan asuransi atas nama bersama Satuan Kerja PPK dan Penyedia Jasa dan memastikan bahwa Penyedia Jasa dan Subkontraktor (jika ada) juga menyediakan asuransi, masing-masing atas beban Penyedia Jasa dan Subkontraktor, terhadap resiko yang diatur dalam SSKK terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan batas akhir Masa Pemeliharaan.
- (b) Bukti kepemilikan asuransi harus diserahkan oleh Penyedia Jasa untuk persetujuan Pengawas Pekerjaan sebelum Tanggal Mulai Kerja.
- (c) Jika Penyedia Jasa tidak menyerahkan bukti kepemilikan asuransi yang disyaratkan maka PPK dapat menutup sendiri asuransi tersebut dan memperoleh penggantian biaya pelunasan premi dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia Jasa yang jatuh tempo (jika ada), atau jika tidak ada maka biaya pelunasan premi akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia Jasa kepada PPK yang telah jatuh tempo.
- (d) Perubahan terhadap syarat dan ketentuan polis asuransi tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- (e) Penyedia Jasa dan PPK berkewajiban untuk mematuhi ketentuan polis asuransi.

3.8 Tindakan Penyedia Jasa yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

- (a) Penyedia Jasa berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - (1) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan Jasa Pemborongan ini sesuai dengan Pasal 1.11 (b) dan 3.11 (b) (1) SSUK;
 - (2) menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;

(3) mengubah atau memutakhirkan program mutu yang diatur dalam Pasal 2.2.4 SSUK;

(4) tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

(b) Penyedia Jasa berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

(1) menggunakan spesifikasi dan gambar dalam Pasal 1.18 SSUK;

(2) mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi sesuai dengan Pasal 3.7 (d) SSUK;

(3) mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan sesuai dengan Pasal 4.2.1 SSUK;

(4) tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

3.9 Pelaporan

Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan kepada PPK laporan dan dokumen lain yang diatur dalam SSKK secara periodik.

3.10 Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia Jasa paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia Jasa dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

3.11 Penggunaan Penyedia Jasa Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil

(a) Jika Penyedia Jasa berstatus Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia Jasa tersebut dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak ketiga.

(b) Jika Penyedia Jasa berstatus Non-Usaha Kecil dan Nilai Kontrak di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) maka:

(1) Penyedia Jasa diharapkan untuk

bekerjasama dengan penyedia jasa Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil antara lain dengan mensubkontrakkan pekerjaan Jasa Pemborongan ini. Kerjasama ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PPK; dan

- (2) kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan; dan
- (3) Penyedia Jasa tetap bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan keseluruhan pekerjaan Jasa Pemborongan ini; dan
- (4) membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan kerjasama di atas yang dapat dicantumkan pada laporan dalam Pasal 3.9 SSUK.

(c) Jika Penyedia Jasa berstatus Non-Usaha Kecil terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil maka Penyedia Jasa akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.12 Penyedia Jasa Lain

Penyedia Jasa berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia jasa yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia jasa yang lain di lokasi kerja.

3.13 Keselamatan

Penyedia Jasa bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

3.14 Denda

3.14.1 Pembayaran Denda

Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda tersebut di bawah sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia Jasa dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia Jasa. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia Jasa.

3.14.2 Denda

Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar Denda

Keterlambatan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan.

3.15 Jaminan

3.15.1 Surat Jaminan Pelaksanaan Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan (contoh terlampir dalam Bab IX Dokumen Pemilihan) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah penerbitan SPPJ. Besarnya jaminan pelaksanaan ditetapkan sebesar persentase dalam SSKK dikalikan dengan Nilai Kontrak atau dalam hal penawaran dinilai terlalu rendah dikalikan dengan 80% (delapan puluh persen) HPS.

3.15.2 Surat Jaminan Uang Muka (a) Jika pembayaran Uang Muka diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.3 (a) SSUK, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan terlebih dahulu Surat Jaminan Uang Muka dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan (contoh bentuk Surat Jaminan Uang Muka terlampir dalam Bab IX Dokumen Pemilihan) serta dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian dan direasuransikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- (2) masa berlaku tidak kurang dari Masa Kontrak; dan
- (3) nama dan alamat Penyedia Jasa sama dengan yang tercantum dalam dalam Surat Perjanjian. Jika Penyedia Jasa merupakan suatu Kemitraan maka nama semua anggota Kemitraan harus dicantumkan dengan cara sebagai berikut: “Kemitraan yang terdiri dari: ____ [cantumkan nama semua anggota], dengan _____[cantumkan nama pemimpin kemitraan] sebagai pemimpin kemitraan”; dan

- (3) nama dan alamat Penyedia Jasa sama dengan yang tercantum dalam dalam Surat Perjanjian. Jika Penyedia Jasa merupakan suatu Kemitraan maka nama semua anggota Kemitraan harus dicantumkan dengan cara sebagai berikut: “Kemitraan yang terdiri dari: _____ [cantumkan nama semua anggota], dengan _____ [cantumkan nama pemimpin kemitraan] sebagai pemimpin kemitraan”; dan
 - (4) nilai nominal jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf; dan
 - (5) judul dan nomor paket pekerjaan yang dijamin sama dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian; dan
 - (6) nama dan alamat pihak terjamin sama dengan nama dan alamat PPK yang tercantum dalam Surat Perjanjian; dan
 - (7) memuat nama, alamat, tanda tangan, dan pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan bersifat *unconditional* dan dapat dicairkan segera sesuai dengan Pasal 1832 dan menyimpang dari Pasal 1831 KUH Perdata.
- (b) Jika Kontrak ini adalah kontrak tahun jamak (*multi years*) maka nilai jaminan secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

3.15.3 Jaminan Pemeliharaan

- (a) PPK akan menahan 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak sebagai uang retensi sejak penyerahan awal berdasarkan Pasal 2.4.1 (a) SSUK. Uang retensi ini berfungsi sebagai jaminan pemeliharaan Penyedia Jasa selama Masa Pemeliharaan.
- (b) Penyedia Jasa dapat mencairkan uang retensi dari PPK jika Penyedia Jasa menyediakan jaminan pemeliharaan pengganti dalam bentuk Surat Jaminan Pemeliharaan. Surat Jaminan Pemeliharaan harus dibuat sesuai dengan bentuk Surat Jaminan Pemeliharaan dalam Bab IX Dokumen Pemilihan, dan dengan memperhatikan persyaratan dalam Pasal 3.15.2

(a) (1) - (7) SSUK serta masa berlaku selama Masa Pemeliharaan

4. Personil dan/atau Peralatan Penyedia Jasa

4.1 Uraian mengenai Personil dan/atau Peralatan

Uraian mengenai Personil Inti dan/atau Peralatan Penyedia Jasa dan Subkontraktor (jika ada) yang meliputi antara lain uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, dan perkiraan masa kerja tercantum dalam Lampiran A SSKK. Personil Inti, Subkontraktor, dan Peralatan yang tercantum tersebut dianggap telah disetujui oleh PPK.

Perubahan dan/atau Penggantian Personil Inti dan/atau Peralatan

4.2.1 Oleh Penyedia Jasa

Perubahan Personil Inti dan/atau Peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan. Perubahan Personil Inti dan/atau Peralatan dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengawas Pekerjaan dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan.

4.2.2 Oleh Pejabat Pengawas Pekerjaan

Jika Pengawas Pekerjaan menilai bahwa Personil Inti:

(a) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; atau

(b) berkelakuan tidak baik;

maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyediakan pengganti dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalendar sejak diminta oleh Pengawas Pekerjaan. Jika Pengawas Pekerjaan meminta Penyedia Jasa untuk mengeluarkan Personil Inti dari pekerjaan Jasa Pemborongan ini maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk menjamin bahwa Personil Inti bersangkutan akan meninggalkan lokasi kerja dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalendar dan tidak terkait lagi dengan pekerjaan Jasa Pemborongan ini.

- 4.3 Kualifikasi Pengganti dan Biaya** Jika perubahan dan/atau penggantian Personil dan/atau Peralatan perlu dilakukan maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personil dan/atau Peralatan yang digantikan. Terhadap perubahan dan/atau penggantian yang dilakukan, Penyedia Jasa tidak berhak atas klaim apapun untuk biaya tambahan yang timbul atau terkait dengan perubahan dan/atau penggantian tersebut.
- 4.4 Kerahasiaan** Dengan memperhatikan Pasal 3.2 SSUK, Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

5. Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen

- 5.1 Fasilitas** PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini.

5.2 Kompensasi

5.2.1 Peristiwa Kompensasi

Peristiwa-peristiwa berikut merupakan Peristiwa Kompensasi:

- (a) Penyedia Jasa tidak bisa memasuki bagian tertentu dari lokasi kerja sesuai dengan Pasal 2.2.1 (c) SSUK;
- (b) PPK mengubah jadwal kerja penyedia jasa lain pada lokasi kerja sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan Penyedia Jasa dalam Kontrak ini;
- (c) Pengawas Pekerjaan memerintahkan

142

Bab V. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

- (d) Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia

Jasa untuk melakukan uji coba tambahan atas Hasil Pekerjaan, namun setelah dilakukan tidak ditemukan Cacat Mutu;

- (e) Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia Jasa untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK.

5.2.2 Ganti Rugi dan/atau Perpanjangan Waktu

- (a) Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa ganti rugi tersebut di bawah dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Pasal 2.3.2 SSUK kepada Penyedia Jasa. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan akan menentukan ada tidaknya ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu serta untuk berapa besar dan/atau berapa lama.
- (b) Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan klaim beserta data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia Jasa kepada PPK melalui Pengawas Pekerjaan dapat dibuktikan kerugian nyata bagi Penyedia Jasa akibat Peristiwa Kompensasi.
- (c) Penyedia Jasa tidak berhak atas ganti rugi jika kepentingan PPK juga dirugikan akibat kegagalan atau kelalaian Penyedia Jasa untuk memberikan peringatan dini atau untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan sesuai dengan Pasal 2.3.6 SSUK untuk mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

5.2.3 Ganti Rugi Keterlambatan Pembayaran

Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan sebelum PPN yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia.

6. Pembayaran kepada Penyedia Jasa

Pembayaran berdasarkan Harga Satuan

Pembayaran keseluruhan prestasi pekerjaan Jasa Pemborongan ini, termasuk uang muka (jika ada), tidak dapat melebihi Nilai Kontrak yang didasarkan kepada perhitungan harga satuan. Nilai Kontrak hanya dapat dinaikkan di atas jumlah yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian melalui suatu amandemen Kontrak sesuai dengan Pasal 2.5 SSUK jika:

- (a) Para Pihak menyetujui perubahan lingkup pekerjaan yang mempengaruhi Nilai Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 2.5 (a) (3) SSUK; atau
- (b) dilakukan Penyesuaian Harga sesuai dengan Pasal 6.7 SSUK.

Harga Kontrak

- (a) Harga yang dibayarkan atas pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborongan ini dilakukan dengan bentuk mata uang dan Nilai Kontrak yang tercantum dalam Surat Perjanjian.
- (c) Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- (c) Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut dalam SSKK.

6.3 Pembayaran Uang Muka

- (a) Jika pembayaran uang muka untuk pelaksanaan Kontrak diperbolehkan dalam SSKK, PPK berdasarkan permohonan secara tertulis dari Penyedia Jasa akan memberikan pembayaran uang muka sebesar persentase Nilai Kontrak yang ditetapkan dalam SSKK setelah Penyedia Jasa menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka yang diatur dalam Pasal 3.15.2 SSUK.
- (b) Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan.

- (c) PPK akan menerbitkan SPP untuk pembayaran uang muka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan dan Surat Jaminan Uang Muka diterima oleh PPK.

6.4 Pembayaran Prestasi Pekerjaan

- (a) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan jadwal angsuran dan persyaratan yang ditetapkan dalam SSKK, dan setelah Penyedia Jasa menyampaikan tagihan kepada PPK melalui Pengawas Pekerjaan. Jika terdapat subkontrak, tagihan harus dilengkapi bukti pembayaran kepada semua subkontraktor sesuai dengan perkembangan pekerjaan.
- (b) Setiap pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (jika ada), dan pajak.
- (c) Setiap tagihan yang diajukan harus disertai dengan salinan dokumen penunjang, antara lain tanda bukti penerimaan barang/pekerjaan, kuitansi, dan dokumen lainnya (jika ada) yang disyaratkan dalam SSKK. Hanya bagian tagihan yang tidak disertai dokumen penunjang yang dapat menunda proses pembayaran hingga kelengkapan dokumen dipenuhi.
- (d) PPK akan menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
- (e) Pembayaran semua angsuran prestasi pekerjaan dilakukan hanya sampai dengan 95% (sembilan puluh lima persen) dari Nilai Kontrak selama Masa Kontrak. Adapun sisa 5% (lima persen) ditahan selama Masa Pemeliharaan sebagai uang retensi, dan hanya dapat dibayarkan setelah Penyedia Jasa menyerahkan Surat Jaminan Pemeliharaan sebagai jaminan pemeliharaan pengganti sesuai dengan Pasal 3.15.3 SSUK.

6.5 Perhitungan Akhir

- (a) Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal berdasarkan Pasal 2.4.1 (a) (3) telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

(b) Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

6.6 Penangguhan Pembayaran

(a) PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia Jasa jika Penyedia Jasa gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

(b) Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia Jasa. Penangguhan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa yang memuat:

(1) alasan penangguhan pembayaran; dan

(2) persyaratan kepada Penyedia Jasa untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.

(c) Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia Jasa.

6.7 Penyesuaian Harga

(a) Jika selama pelaksanaan Kontrak terjadi fluktuasi biaya pekerjaan dan Masa Kontrak lebih dari 12 (dua belas) bulan maka diberlakukan Penyesuaian Harga berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

(1) Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak/Amandemen. Untuk bagian Kontrak atau pekerjaan yang terlambat dilaksanakan karena kesalahan Penyedia Jasa, penyesuaian harga satuan dan Nilai Kontrak

dihitung dengan menggunakan indeks harga sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada Kontrak awal;

- (2) Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dan dibayar dengan valuta asing dihitung dengan menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal komponen pekerjaan tersebut.
- (b) Jika Penyesuaian Harga berlaku maka PPK berkewajiban untuk menentukan dalam SSKK indeks perdagangan besar barang-barang konstruksi yang sesuai dengan Kontrak ini untuk perhitungan Penyesuaian Harga.

7. Pengawasan Mutu

7.1 Cacat Mutu

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan Penyedia Jasa secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

7.2 Pengujian

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia Jasa untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

7.3 Perbaikan Cacat Mutu

- (a) PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia Jasa segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

- (b) Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia Jasa berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- (c) Jika Penyedia Jasa tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia Jasa segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia Jasa yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia Jasa kepada PPK yang telah jatuh tempo.
- (d) PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan yang diatur dalam Pasal 3.14.2 SSUK untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarkan Penyedia Jasa selama 2 (dua) tahun.

**7.4 Kegagalan Bangunan
(khusus untuk Jasa
Pemborongan
Konstruksi)**

- (a) Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1.1 (5) SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau Penyedia Jasa terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir berdasarkan Pasal 2.4.1 (c) SSUK bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam Pasal 2.4.1 (e) SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- (b) Penyedia Jasa berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim

kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.

- (c) Pertanggung jawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia Jasa berdasarkan Pasal 3.7 SSUK tidak membatasi kewajiban penanggung jawaban Penyedia Jasa dalam Pasal ini.
- (d) Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborong ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam Pasal 2.4.1 (e) SSKK.

8. Penyelesaian Perselisihan

8.1 Perdamaian

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Pemborong ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara Para Pihak atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk antara lain mediasi atau konsiliasi.

8.2 Lembaga Pemutus Sengketa

Jika perselisihan di atas tidak dapat diselesaikan secara damai maka masing-masing Pihak berhak untuk mengajukan perselisihan ke lembaga pemutus sengketa yang ditetapkan dalam SSKK

Bab VI. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Keterangan

Jika bentuk tertulis perikatan hukum yang dipilih untuk pengadaan jasa pemborongan ini adalah Surat Perintah Kerja (SPK) maka Syarat-Syarat Khusus Kontrak tidak berlaku dan bukan merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan.

Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Nomor Pasal SSUK	Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal-Pasal Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
[1.1 (5)] Pengertian	Hasil Pekerjaan Jasa Pembedaan ini berbentuk: (Bangunan/Wujud Fisik Lainnya)
[1.1 (16)]	Pengawas Pekerjaan adalah: _____
[1.7] Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Proyek/Satuan Kerja PPK: U.P.: _____ Alamat: _____ Teleks: _____ Faksimili: _____ Penyedia Jasa: _____ U.P.: _____ Teleks: _____ Faksimili: _____
[1.8] Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: _____ Untuk Penyedia Jasa: _____
[2.1] Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: _____
[2.4.1 (b)] Serah Terima Hasil Pekerjaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama: _____ (bulan/tahun)
[2.4.1 (e)]	Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: __ (_____) tahun sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir.
[2.4.3 (a)] Pedoman Pengoperasian dan Perawatan	Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (_____) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal
[2.7.2 (b)] (Pemutusan) Oleh Penyedia	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah _____ hari kalender terhitung sejak tagihan dan

Jasa	kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
[3.2] Kerahasiaan	Ketentuan penggunaan dan kerahasiaan Dokumen Kontrak dibatasi sampai dengan ___ tahun setelah Masa Kontrak
[3.7 (a)] Asuransi	Resiko dan pertanggungan asuransi mencakup: <ul style="list-style-type: none"> (i) Kegagalan bangunan, Perlengkapan dan Bahan dengan nilai pertanggungan minimal Rp_____ (_____); (ii) Kerugian, cedera dan kematian Pihak Ketiga dengan nilai pertanggungan minimal Rp_____ (_____); (iii) Jamsostek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iv) Tanggung jawab profesi (jika diperlukan) dengan nilai pertanggungan minimal Rp_____ (_____); (v) Kerugian atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia Jasa dengan nilai pertanggungan minimal Rp_____ (_____).
[3.8 (a) (4)] Tindakan Penyedia Jasa yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia Jasa yang memerlukan persetujuan PPK adalah: _____
[3.8 (b) (4)]	Tindakan lain oleh Penyedia Jasa yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: _____
[3.9] Pelaporan	Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan harian, memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) kuantitas dan macam Bahan di lokasi kerja; b) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c) jumlah, jenis dan kondisi Peralatan; d) kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan; e) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; f) catatan-catatan lain mengenai pelaksanaan pekerjaan.

2. Laporan Mingguan, memuat antara lain:
 - a) rangkuman laporan harian;
 - b) hasil kemajuan fisik pekerjaan mingguan;
 - c) hal-hal penting lainnya;
 3. Laporan Bulanan, memuat antara lain:
 - a) rangkuman laporan mingguan;
 - b) hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan;
 - c) hal-hal penting lainnya;
 4. Laporan (jika diperlukan): _____
 4. Dokumen lainnya (jika diperlukan): _____
- [3.10] Kepemilikan Dokumen** Penyedia Jasa diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Pemborongan ini dengan pembatasan sebagai berikut:

- [3.15.1] Surat Jaminan Pelaksanaan** Jaminan pelaksanaan ditetapkan sebesar ___% (_____ persen) dari Nilai Kontrak
- [5.1] Fasilitas** PPK akan memberikan fasilitas berupa :

- [6.2 (c)] Harga Kontrak** Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan ini dibiayai dari sumber pendanaan _____
- [6.3 (a)] Pembayaran Uang Muka** Pekerjaan Jasa Pemborongan ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK).

[jika "YA"]
Uang muka diberikan sebesar ___% (_____ persen) dari Nilai Kontrak
- [6.4 (a)] Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: (Termin/Bulanan).

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: _____
- [6.4 (c)]** Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: _____
- [6.7 (b)] Penyesuaian Harga** Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks BPS untuk perdagangan besar barang-barang konstruksi: _____
- [8.2] Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di

bawah sebagai Pemutus Sengketa:

[Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]

[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:

“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]

Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak Personil Inti, Subkontraktor dan Peralatan

- Personil yang ditugaskan: *[cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan]*
- Subkontraktor yang ditunjuk: *[cantumkan nama Subkontraktor (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia Jasa di atas]*
- Peralatan yang digunakan: *[cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]*

Bab VII. Spesifikasi Teknis dan Gambar

Keterangan

Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar akan disediakan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan.

Bab VIII. Daftar Kuantitas dan Harga

Keterangan

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP), Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak (SSUK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia Jasa dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, dan semua resiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia Jasa lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan
 - (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan tidak boleh diubah.

Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: _____¹

<i>No.</i>	<i>Uraian Pekerjaan</i>	<i>Satuan Ukuran</i>	<i>Kuantitas</i>	<i>Harga Satuan</i>	<i>Total Harga²</i>
Total Daftar 2					
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

¹ Cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket pekerjaan Jasa Pendorongan ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain. Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyertakan daftar yang memuat upah, harga bahan dan harga peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan utama ini.

Daftar ini berfungsi sebagai lembar Analisis Harga Satuan Pekerjaan Utama

² Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 3: Mata Pembayaran _____¹

<i>No.</i>	<i>Uraian Pekerjaan</i>	<i>Satuan Ukuran</i>	<i>Kuantitas</i>	<i>Harga Satuan</i>	<i>Total Harga²</i>
Total Daftar 3					
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

¹ Cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan.

² Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar Rekapitulasi

<i>Mata Pembayaran</i>	<i>Harga</i>
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran _____	
—dll.—	
Jumlah (Daftar 1+2+3+____)	
PPN 10%	
TOTAL NILAI	

Bab IX. Bentuk Dokumen Kontrak

Lampiran A Bentuk: Surat Perjanjian

Keterangan

Jika bentuk tertulis perikatan hukum yang dipilih untuk pengadaan jasa pemborongan ini adalah Surat Perintah Kerja (SPK) maka Surat Perjanjian tidak berlaku dan bukan merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan.

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Pemborongan:

Nomor: _____

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal __ bulan _____ tahun ____ antara _____[*nama Pejabat Pembuat Komitmen*], _____[*jabatan Pejabat Pembuat Komitmen*], yang bertindak untuk dan atas nama _____[*nama proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen*], yang berkedudukan di _____[*alamat Pejabat Pembuat Komitmen*] (selanjutnya disebut “PPK”) dan _____[*Penyedia Jasa Pemborongan*], _____[*jabatan wakil Penyedia Jasa*], yang bertindak untuk dan atas nama _____[*nama Penyedia Jasa*], yang berkedudukan di _____[*alamat Penyedia Jasa*] (selanjutnya disebut “Penyedia Jasa”).

[*Jika Penyedia Jasa berbentuk Kemitraan maka kalimat pembukaan/komparisi di atas disesuaikan sebagai berikut: “...(selanjutnya disebut sebagai “PPK”) dan Kemitraan yang beranggotakan sebagai berikut:*

1. _____; dan
2. _____; dan

...

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban Penyedia Jasa terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk _____[*nama anggota kemitraan yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan*] untuk bertindak atas nama Kemitraan yang berkedudukan di _____[*alamat Penyedia Jasa*] (selanjutnya disebut “Penyedia Jasa”).]

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia Jasa untuk menyediakan Jasa Pemborongan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Jasa Pemborongan”);
- (b) Penyedia Jasa, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Pemborongan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia Jasa menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia Jasa mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia Jasa dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp_____ (_____ rupiah);
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak;
3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Surat Perjanjian;
 - b) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - c) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e) Spesifikasi Teknis;
 - f) Gambar;
 - g) Dokumen-dokumen kelengkapan pemilihan, seperti Surat-Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Jasa, dan Berita-Berita Acara Pemilihan;
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (3) di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia Jasa dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - (a) Penyedia Jasa berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Pemborongan untuk PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - (b) PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia Jasa sesuai dengan ketentuan Kontrak;
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Pasal 2.1 Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2.2 dan Pasal 2.3 Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia Jasa telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama _____
PPK

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Penyedia Jasa maka rekatkan
materai Rp 6.000,-)]*

*[nama lengkap]
[jabatan]*

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk proyek/satuan kerja Pejabat
Pembuat Komitmen maka rekatkan materai
Rp 6.000,-)]*

*[nama lengkap]
[jabatan]*

*[Jika Penyedia Jasa berbentuk Kemitraan
kolom penandatanganan di atas disesuaikan
sebagai berikut dan setiap anggota
Kemitraan harus menandatangani Surat
Perjanjian:]*

Untuk dan atas nama setiap anggota
Kemitraan/Penyedia Jasa
_____ *[nama anggota Kemitraan]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk proyek/satuan kerja Pejabat
Pembuat Komitmen maka rekatkan materai
Rp 6.000,-). Untuk Kemitraan cukup 1
(satu) materai mewakili semua anggota]*

*[nama lengkap]
[jabatan]*

Lampiran B Bentuk: Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Keterangan

SPMK diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Penyedia Jasa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian.

Jika bentuk tertulis perikatan hukum yang dipilih untuk pengadaan jasa pemborongan ini adalah Surat Perintah Kerja (SPK) maka SPMK tidak berlaku dan bukan merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan.

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____

Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ [nama Pejabat Pembuat Komitmen]

_____ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]

_____ [alamat proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ [nama Penyedia Jasa Pendorongan]

_____ [alamat Penyedia Jasa Pendorongan]

yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Pasal 3.14.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak.

_____, _____ 20__

Untuk dan atas nama _____

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha]

[jabatan]

Lampiran C Bentuk: Surat Perintah Kerja (SPK)

Keterangan

SPK hanya digunakan jika nilai pekerjaan di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jika SPK digunakan maka Surat Perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, dan Surat Jaminan Pelaksanaan tidak berlaku dan bukan merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan.

**STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia Jasa bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

2. HAK KEPEMILIKAN

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

3. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia Jasa dan memberitahukan secara tertulis Penyedia Jasa atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

4. PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka Penyedia Jasa berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

5. PENANGGUNGAN

Penyedia Jasa berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia Jasa, dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia Jasa, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia Jasa berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. AMANDEMEN

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penyedia Jasa.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia Jasa dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia Jasa menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia Jasa menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Lampiran D Bentuk: Surat-Surat Jaminan

Keterangan

Bentuk Surat Jaminan Pelaksanaan dan Surat Jaminan Uang Muka tidak perlu dilengkapi oleh para peserta pengadaan pada saat penyiapan penawaran. Hanya Pemenang Pengadaan yang disyaratkan untuk menyediakan Surat Jaminan Pelaksanaan, dan Surat Jaminan Uang Muka jika permohonan uang muka yang bersangkutan diatur dalam Kontrak dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Jika bentuk tertulis perikatan hukum yang dipilih untuk pengadaan jasa pemborongan ini adalah Surat Perintah Kerja (SPK) maka Surat-Surat Jaminan (kecuali Surat Jaminan Uang Muka) tidak berlaku dan bukan merupakan bagian dari Dokumen Pemilihan.

Surat Jaminan Pelaksanaan (*Unconditional*)

_____ [nama dan alamat bank Penjamin]

Terjamin: _____ [nama dan alamat proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

Tanggal: _____

SURAT JAMINAN PELAKSANAAN No.: _____

Kami telah diberitahu bahwa _____ [nama Penyedia Jasa Pemborongan atau jika Kemitraan maka cantumkan nama semua anggota: "Kemitraan yang terdiri dari _____] (selanjutnya disebut "Penyedia Jasa") telah menandatangani Kontrak No. _____ tanggal _____ dengan Terjamin untuk pelaksanaan pekerjaan _____ [judul Kontrak dan uraian ringkas Jasa Pemborongan] (selanjutnya disebut "Kontrak").

Selanjutnya, kami memahami bahwa sesuai dengan ketentuan Kontrak disyaratkan adanya Surat Jaminan Pelaksanaan.

Berdasarkan permohonan Penyedia Jasa, kami _____ [nama bank] bersama ini dengan tidak dapat ditarik kembali setuju untuk membayar Terjamin sejumlah uang yang secara keseluruhan tidak melebihi _____ [nilai dalam angka] (_____ [nilai dalam huruf]). Sejumlah uang tersebut harus segera dibayarkan pada saat kami menerima permintaan pertama Terjamin secara tertulis beserta suatu pernyataan tertulis Terjamin mengenai wanprestasi atau cidera janji Penyedia Jasa terhadap ketentuan Kontrak tanpa ada keharusan bagi Terjamin untuk membutkikan adanya alasan-alasan terhadap permohonan pembayaran tersebut.

Surat Jaminan ini akan berakhir 14 (empat belas) hari kalender setelah masa berlaku Kontrak. Setiap permohonan pencairan Surat Jaminan ini harus sudah kami terima di kantor kami tersebut di atas pada atau sebelum akhir masa berlaku Surat Jaminan ini.

Kami setuju untuk tidak mensyaratkan Terjamin menagihkan terlebih dahulu kerugian yang dialami atas wanprestasi atau cidera janji Penyedia Jasa sebelum Terjamin dapat mengajukan permohonan pencairan Surat Jaminan ini.

Kami setuju bahwa setiap perubahan atau amandemen terhadap ketentuan Kontrak tidak akan membebaskan kami dari kewajiban berdasarkan Surat Jaminan ini, dan kami juga mengabaikan persyaratan penerimaan pemberitahuan atas setiap perubahan tersebut.

Menyimpang dari ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kami mengabaikan hak preferensi kami atas harta benda milik Penyedia Jasa yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi utangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[tanda tangan]

Penjamin

Surat Jaminan Uang Muka (*Unconditional*)

_____ [nama dan alamat bank/asuransi Penjamin]

Terjamin: _____ [nama dan alamat proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

Tanggal: _____

SURAT JAMINAN UANG MUKA No.: _____

Kami telah diberitahu bahwa _____ [nama Penyedia Jasa Pemborongan atau jika Kemitraan maka cantumkan nama semua anggota: "Kemitraan yang terdiri dari _____] (selanjutnya disebut "Penyedia Jasa") telah menandatangani Kontrak No. _____ tanggal _____ dengan Terjamin untuk pelaksanaan pekerjaan _____ [judul Kontrak dan uraian ringkas Jasa Pemborongan] (selanjutnya disebut "Kontrak").

Selanjutnya, kami memahami bahwa sesuai dengan ketentuan Kontrak dilakukan pembayaran uang muka dengan syarat adanya Jaminan Uang Muka sebesar nilai tersebut di bawah.

Berdasarkan permohonan Penyedia Jasa, kami _____ [nama bank/asuransi] bersama ini dengan tidak dapat ditarik kembali setuju untuk membayar Terjamin sejumlah uang yang secara keseluruhan tidak melebihi _____ [nilai dalam angka] (_____) [nilai dalam huruf]¹. Sejumlah uang tersebut harus segera dibayarkan pada saat kami menerima permintaan pertama Terjamin secara tertulis beserta suatu pernyataan tertulis Terjamin mengenai wanprestasi atau cidera janji Penyedia Jasa terhadap ketentuan Kontrak karena Penyedia Jasa telah menggunakan uang muka untuk keperluan selain pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam Kontrak.

[cantumkan alinea berikut hanya jika penjamin adalah bank: "Setiap klaim dan pembayaran berdasarkan Surat Jaminan ini mensyaratkan bahwa uang muka tersebut di atas harus telah diterima oleh Penyedia Jasa pada nomor rekeningnya _____ di _____ [nama dan alamat bank penjamin]"].

Nilai maksimum Surat Jaminan ini akan berkurang secara progresif sebesar nilai uang muka yang dibayarkan kembali oleh Penyedia Jasa sebagaimana tercantum dalam sertifikat pembayaran yang akan ditunjukkan kepada kami. Surat Jaminan ini akan berakhir selambat-lambatnya pada saat kami menerima sertifikat pembayaran yang menunjukkan bahwa 80 (delapan puluh) persen Nilai Kontrak telah dibayarkan, atau pada tanggal _____,² yang mana yang lebih dahulu. Setiap permohonan pencairan Surat Jaminan ini harus sudah kami terima di kantor kami tersebut di atas pada atau sebelum akhir masa berlaku Surat Jaminan ini.

Kami setuju untuk tidak mensyaratkan Terjamin menagihkan terlebih dahulu kerugian yang dialami atas wanprestasi atau cidera janji Penyedia Jasa sebelum Terjamin dapat mengajukan permohonan pencairan Surat Jaminan ini.

¹ Cantumkan nilai uang muka yang telah ditetapkan dalam Pasal 6.3 (a) Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

² Cantumkan estimasi tanggal penyelesaian pekerjaan.

Kami setuju bahwa setiap perubahan atau amandemen terhadap ketentuan Kontrak tidak akan membebaskan kami dari kewajiban berdasarkan Surat Jaminan ini, dan kami juga mengabaikan persyaratan penerimaan pemberitahuan atas setiap perubahan tersebut.

Menyimpang dari ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kami mengabaikan hak preferensi kami atas harta benda milik Penyedia Jasa yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi utangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[tanda tangan]

Penjamin

Surat Jaminan Pemeliharaan (*Unconditional*)

_____ [nama dan alamat bank/asuransi Penjamin]

Terjamin: _____ [nama dan alamat proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

Tanggal: _____

SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN No.: _____

Kami telah diberitahu bahwa _____ [nama Penyedia Jasa Pemborongan atau jika Kemitraan maka cantumkan nama semua anggota: "Kemitraan yang terdiri dari _____] (selanjutnya disebut "Penyedia Jasa") telah menandatangani Kontrak No. _____ tanggal _____ dengan Terjamin untuk pelaksanaan pekerjaan _____ [judul Kontrak dan uraian ringkas Jasa Pemborongan] (selanjutnya disebut "Kontrak").

Selanjutnya, kami memahami bahwa sesuai dengan ketentuan Kontrak dilakukan pembayaran uang retensi dengan syarat adanya Surat Jaminan Pemeliharaan sebesar nilai tersebut di bawah.

Berdasarkan permohonan Penyedia Jasa, kami _____ [nama bank/asuransi] bersama ini dengan tidak dapat ditarik kembali setuju untuk membayar Terjamin sejumlah uang yang secara keseluruhan tidak melebihi _____ [nilai dalam angka] (_____) [nilai dalam huruf]¹. Sejumlah uang tersebut harus segera dibayarkan pada saat kami menerima permintaan pertama Terjamin secara tertulis beserta suatu pernyataan tertulis Terjamin mengenai wanprestasi atau cidera janji Penyedia Jasa terhadap ketentuan Kontrak karena Penyedia Jasa telah lalai selama Masa Pemeliharaan untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan atas Hasil Pekerjaan.

[cantumkan alinea berikut hanya jika penjamin adalah bank: "Setiap klaim dan pembayaran berdasarkan Surat Jaminan ini mensyaratkan bahwa uang retensi tersebut di atas harus telah diterima oleh Penyedia Jasa pada nomor rekeningnya _____ di _____ [nama dan alamat bank penjamin]"].

Surat Jaminan ini akan berakhir 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah tanggal berita acara penyerahan akhir. Setiap permohonan pencairan Surat Jaminan ini harus sudah kami terima di kantor kami tersebut di atas pada atau sebelum akhir masa berlaku Surat Jaminan ini.

Kami setuju untuk tidak mensyaratkan Terjamin menagihkan terlebih dahulu kerugian yang dialami atas wanprestasi atau cidera janji Penyedia Jasa sebelum Terjamin dapat mengajukan permohonan pencairan Surat Jaminan ini.

Kami setuju bahwa setiap perubahan atau amandemen terhadap ketentuan Kontrak tidak akan membebaskan kami dari kewajiban berdasarkan Surat Jaminan ini, dan kami juga mengabaikan persyaratan penerimaan pemberitahuan atas setiap perubahan tersebut.

Menyimpang dari ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kami mengabaikan hak preferensi kami atas harta benda milik Penyedia Jasa yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi utangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[tanda tangan]
Penjamin

¹ Cantumkan nilai sejumlah uang retensi atau 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak.